



PUTUSAN

Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara gugatan waris antara:

LAILA GHAMRY ABDULLAH BINTI ABDULLAH GHAMRY, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Cipulir Permai Blok O-8, RT/RW.004/012, Kel/Ds. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada M. Afif Gusti Fatah, S.H, Advokat, yang berkantor De Saxofone Town House III/20, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Email: Mafifgustifatah@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1594/Kuasa/4/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 18 April 2024, sebagai **Penggugat I**;

ABDUL WACHID GHAMRY BIN ABDULLAH GHAMRY, umur 69 tahun, agama Islam, tempat kediaman di 408, Richardson RD Mount Roskill Auckland, New Zealand. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada M. Afif Gusti Fatah, S.H, Advokat, yang berkantor De Saxofone Town House III/20, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Email : Mafifgustifatah@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hlm.1 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1595/Kuasa/4/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 18 April 2024, sebagai **Penggugat II**;

CHAURIA GHAMRY BINTI ABDULLAH GHAMRY, umur 67 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Bukit Hijau E-105, RT/RW.002/009, Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada M. Afif Gusti Fatah, S.H, Advokat, yang berkantor De Saxofone Town House III/20, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Email: Mafifgustifatah@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1596/Kuasa/4/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 18 April 2024, sebagai **Penggugat III**;

AMINAH GHAMRY, Dra BINTI ABDULLAH GHAMRY, umur 66 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Perum Puncak Dieng Blok NN 3, No.7, RT/RW.005/007, Kel/Ds. Kalisongo, Kec. Dau, Kabupaten Malang. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada M. Afif Gusti Fatah, S.H, Advokat, yang berkantor De Saxofone Town House III/20, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Email: Mafifgustifatah@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1597/Kuasa/4/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 18 April 2024, sebagai **Penggugat IV**;

SYAFIK GHAMRY BIN ABDULLAH GHAMRY, umur 65 tahun, agama Islam, tempat kediaman di 9, Whakapipi Way Tuakau, 2121, New Zealand. Dalam hal ini telah memberikan

Hlm.2 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa kepada M. Afif Gusti Fatah, S.H, Advokat, yang berkantor De Saxofone Town House III/20, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Email: Mafifgustifatah@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1598/Kuasa/4/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 18 April 2024, sebagai **Penggugat V**;

AISYAH GHAMRY BINTI ABDULLAH GHAMRY, umur 64 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Danau Maninjau Dalam VII/B2, C-29, RT/RW.002/009, Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada M. Afif Gusti Fatah, S.H, Advokat, yang berkantor De Saxofone Town House III/20, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Email: Mafifgustifatah@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1599/Kuasa/4/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 18 April 2024, sebagai **Penggugat VI**;

SA'IDA GHAMRY BINTI ABDULLAH GHAMRY, umur 62 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Vlierbes 4, 4892CB, Zeewolde, Belanda. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada M. Afif Gusti Fatah, S.H, Advokat, yang berkantor De Saxofone Town House III/20, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Email: Mafifgustifatah@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1600/Kuasa/4/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 18 April 2024, sebagai **Penggugat VII**;

Hlm.3 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISA GHAMRY BIN ABDULLAH GHAMRY, umur 53 tahun, agama Islam, tempat kediaman di 36a, Awaroa Road, Sunnyvale, Auckland, New Zealand. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **M. Afif Gusti Fatah, S.H**, Advokat, yang berkantor De Saxofone Town House III/20, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Email: Mafifgustifatah@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1601/Kuasa/4/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 18 April 2024, sebagai **Penggugat VIII**;
Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII disebut **Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan :

ACHMAD ABDULLAH GHAMRY BIN ABDULLAH GHAMRY, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Salahutu Indah No.15 Tidar, RT/RW.004/011, Kel. Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, sebagai **Tergugat I**;

CHALID ABDULLAH GHAMRY BIN ABDULLAH GHAMRY, umur - tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Kunta Bhaswara 4, No. 11, Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang, sebagai **Tergugat II**;

SALCHA GHAMRY SURYAATMADJA BINTI ABDULLAH GHAMRY, umur - tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Diponegoro 75, Kel. Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat III**;

HASYIM GHAMRY BIN ABDULLAH GHAMRY, umur - tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Raya Karanglo Kompl 2, Perum PTP 23, No.3, Kel. Banjararum, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat IV**;

Hlm.4 Jari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IV dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Bambang Utomo, S.H.**, dan Kawan-kawan, Advokat, beralamat di Perum Randuagung Indah Blok A No. 3 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, alamat E-Mail advokatroy007@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1790/Kuasa/5/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 02 Mei 2024, disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. MALANG, alamat di Jl. Terusan Kawi No.10, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil **Moch Zainul Arifin, A.Ptnh, M.H.**, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Jl. Terusan Kawi No. 10 Malang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1889/kuasa/5/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Mei 2024, sebagai **Turut Tergugat I**;

PT. BANK CENTRAL ASIA KCP GONDANGLEGI, alamat di Jl. Gajah Mada No.36A, Gondanglegi Kulon, Gondanglegi, Kab. Malang, sebagai **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Hlm.5 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2024 yang kemudian diperbaiki dan disempurnakan olehnya sendiri tertanggal 30 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu telah hidup pasangan suami istri yakni Alm. Bpk. **Abdullah Ghamry** dengan Almh. Ibu. **Tihami** yang keduanya melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam yang waktunya sudah tidak diketahui oleh Para Penggugat dan dikaruniai seorang anak yang hingga saat ini beragama Islam yakni :
 - Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, laki-laki, agama Islam, lahir pada tanggal 16 Maret 1951..... (Tergugat I); namun kemudian antara Alm. Bpk. Abdullah Ghamry dengan Almh. Ibu. Tihami bercerai secara resmi yang waktunya juga tidak diketahui oleh Para Penggugat;
2. Bahwa, kemudian Alm. **Bpk. Abdullah Ghamry** menikah kembali dengan seorang perempuan yakni Alm. **Ibu. Suhartini** pada tanggal 04 Desember 1950 sebagaimana berdasarkan Surat nikah No. 39018/69 dan atas perkawinan tersebut dikaruniai anak-anak yang kesemuanya hingga saat ini beragama Islam yakni sebagai berikut :
 - Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 07 November 1951 (Tergugat II);
 - Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 07 April 1953 ...(Penggugat I) ;
 - Abdul Wachid Ghamry bin AbdullaH Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 01 Mei 1955(Penggugat II) ;
 - Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 1957(Penggugat III);
 - Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Januari 1958(Penggugat IV);
 - Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal

Hlm.6 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 1959 (Penggugat V) ;

➤ Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Maret 1960(Penggugat VI) ;

➤ Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Februari 1962(Penggugat VII) ;

➤ Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 29 Juni 1963..... (Tergugat III) ;

➤ Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 September 1964(Tergugat IV);

➤ Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 28 November 1966 ;

➤ Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10 September 1971 (Penggugat VIII) ;

3. Bahwa, saat ini semua orang tua dari Para Penggugat dengan Para Tergugat di atas telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena alasan sakit dengan data kematian sebagai berikut :

➤ Alm. Bpk. Abdullah Ghamry, lahir pada tanggal 01 Januari 1928, meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2012 di Kabupaten Malang;

➤ Almh. Ibu. Tihami, Lahir pada tahun sekitar 1925 meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2000 di Kabupaten Malang;

➤ Almh. Ibu. Suhartini, Lahir pada tanggal 01 Januari 1928, meninggal dunia pada tanggal 26 April 2008 di Kabupaten Malang;

Sehubungan dengan pada saat Alm. Bpk. Abdullah Ghamry meninggal dunia tidak meninggalkan istri, baik Almh. Ibu. Tihami karena bercerai dan meninggal lebih dulu maupun Almh. Ibu. Suhartini yang juga karena meninggal lebih dulu serta tidak meninggalkan orang tua karena juga meninggal lebih dulu yakni dengan data sebagai berikut

➤ Alm. Kakek. Ahmad Ghamry (Ayah dari Alm. Bpk. Abdullah Ghamry), meninggal dunia sekitar pada tahun 1940 atau setidaknya dalam kurun waktu pada saat Alm. Bpk. Abdullah Ghamry berusia

Hlm.7 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 12 (dua belas) tahun ;

- Almh. Nenek. Siti Aminah (Ibu dari Alm. Bpk. Abdullah Ghamry), meninggal dunia sekitar pada tahun 1937 atau setidaknya dalam kurun waktu pada saat Alm. Bpk. Abdullah Ghamry berusia sekitar 09 (sembilan) tahun ;

Berdasarkan semua uraian di atas, maka selanjutnya Alm. Bpk. Abdullah Ghamry disebut dengan **Pewaris I**;

4. Bahwa, diantara anak-anak dari **Pewaris I** tersebut di atas, terdapat salah satu anak yakni Alm. Yusuf Abdullah Ghamry yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 01 Agustus 2021 dikarenakan alasan sakit dan pada saat meninggal dunia, Alm. Yusuf Abdullah Ghamry tidak meninggalkan orang tua karena sudah meninggal lebih dulu sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas serta tidak meninggalkan anak dan/atau istri karena sudah bercerai secara resmi berdasarkan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 27 November 2006 tanpa dikaruniai keturunan selama perkawinannya. Berdasarkan hal di atas, maka selanjutnya Alm. Yusuf Abdullah Ghamry disebut dengan **Pewaris II**;

5. Bahwa, semasa hidup Pewaris I memiliki harta berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang ditinggalkan selepas meninggal dunia, yakni sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.81 seluas $\pm 2.850 \text{ m}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 \text{ m}^2$, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl. Diponegoro No.75, Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas

- Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman);
- Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro);
- Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib);
- Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;

dimana hingga saat ini dalam penguasaan para pihak (Para

Hlm.8 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Para Tergugat) namun belum pernah dibagi waris ;

6. Bahwa, semasa hidup Pewaris II selain sebagai ahli waris dari Pewaris I atas obyek waris di atas, Pewaris II juga memiliki salah satu harta berupa uang sejumlah ± Rp.200.000.000,- (lebih kurang Dua ratus juta rupiah) yang terdapat pada rekening terdaftar di Bank Central Asia (BCA) atas nama. Yusuf Abdullah Ghamry dengan Nomor Rekening : 317 0054 546 dimana hingga saat ini juga belum pernah terbagi waris ;

7. Bahwa, Para Penggugat sudah berulang kali dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun berupaya untuk kiranya dapat menyelesaikan pembagian waris atas obyek waris Para Pewaris tersebut di atas secara musyawarah bersama Para Tergugat, dengan catatan yang Para Penggugat masih ingat antara lain sebagai berikut :

➤ Undangan tanggal 20 Januari 2023 melalui kuasa hukum Para Penggugat yakni pada Kantor Hukum Afif Fatah & Taretan, De Saxofone Town House III/20, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang ;

(dimana undangan tersebut dengan tujuan melakukan musyawarah terkait dengan pembagian waris atas obyek waris peninggalan Pewaris namun tidak berhasil) ;

➤ Undangan tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, bahkan juga Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

(dimana undangan tersebut dengan tujuan melakukan musyawarah mengenai pembagian waris dan rencana penjualan obyek waris peninggalan Pewaris I namun tidak berhasil) ;

➤ Undangan tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, bahkan juga Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

(dimana undangan tersebut dengan tujuan melakukan silaturahmi, musyawarah merumuskan permohonan Surat waris desa dan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan agammamun tidak

Hlm.9 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil) ;

➤ Undangan tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, bahkan juga Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

(dimana undangan tersebut dengan tujuan melakukan silaturahmi, musyawarah merumuskan permohonan surat waris desa dan permohonan penetapan ahli waris dipengadilan namun tidak berhasil ;

Undangan tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat ;

(dimana undangan tersebut untuk melakukan mediasi dengan mediator pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang namun tidak berhasil ;

8. Bahwa, kuasa hukum Para Penggugat juga sudah berupaya menempuh penyelesaian secara perdamaian kekeluargaan dalam rangka membereskan obyek waris yang ditinggalkan oleh Pewaris I maupun Pewaris II dengan cara mengirim surat permintaan musyawarah tanggal 23 Januari 2024 kepada kuasa hukum Para Tergugat yakni BSR Law Office yang beralamat di Jl. Wijandanu. No.25, Kota Malang dan atas surat dimaksud, telah terjadi pertemuan antara kuasa hukum Para Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Cafe Nakoa, Jl. Simpang Borbudur, Kota Malang, dimana atas hasil pertemuan dimaksud ternyata antara Kuasa Hukum Para Penggugat dengan Para Tergugat sebenarnya memiliki persamaan prinsip guna dapat menyelesaikan persoalan a quo secara kekeluargaan dan melakukan proses permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama secara bersama-sama. Selanjutnya, dalam rangka merealisasikan hasil pertemuan dimaksud, kuasa hukum Para Penggugat kembali mengirim surat kepada kuasa hukum Para Tergugat pada tanggal 06 Februari 2024 tentang permintaan untuk berdamai dengan lampiran draft perdamaian yang di dalamnya memuat beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

Hlm.10 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



- Mengakhiri segala kesalahpahaman yang terjadi diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk kemudian menjalin silaturahmi ;
- Merumuskan permohonan surat waris desa dan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama secara bersama-sama;
- Merumuskan mekanisme pembagian waris maupun penjualan harta waris ;

Namun, sampai dengan saat ini, atas konsep upaya musyawarah dan perdamaian dimaksud juga tidak kunjung dapat direalisasikan ;

9. Bahwa, sehubungan dengan berlarut-larutnya persoalan a quo yang tak kunjung membuahkan penyelesaian secara konkrit antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagai saudara kandung meski sudah lebih dari 1 (satu) tahun, dimana mulanya Para Penggugat sangat mengharapkan agar mengenai penentuan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris mustahak dari Pewaris I dan Pewaris II serta mengenai pembagian warisnya dapat diajukan melalui permohonan penetapan ahli waris bersama-sama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat secara voluntair (tanpa harus menggunakan format gugatan), bahkan Para Penggugat juga sudah menyusun draft permohonan penetapan ahli waris untuk kemudian dapat ditandatangani oleh Para Tergugat namun dengan keadaan yang sudah Para Penggugat uraikan di atas ternyata tidak kunjung dapat direalisasikan sehingga demi mendapat kepastian hukum serta mengakhiri persoalan yang ada yang dikhawatirkan akan terus menerus menjadi sebab terputusnya silaturahmi yang berkepanjangan sehingga mendatangkan mudharat bagi Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan harapan nantinya dapat memberikan kepastian hukum, dapat dijadikan dasar dalam pembagian waris maupun penjualan obyek waris atas obyek-obyek waris di atas yakni sebidang tanah bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.81 seluas $\pm 2.850 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 \text{ M}^2$, Gambar Situasi tanggal 04

Hlm.11 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1985, atas Hama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di A Diponegoro No.75, Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman);
- Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro);
- Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib);
- Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;

peninggalan Pewaris I serta obyek waris berupa sejumlah uang Rp.200.000.000,- (lebih kurang Dua ratus juta rupiah) yang terdapat pada rekening terdaftar di Bank Central Asia (BCA) atas nama Yusuf Abdullah Ghamry dengan Nomor Rekening : 317 0054 546 peninggalan Pewaris II.

Adapun harapan terbesar Para Penggugat agar atas persoalan a quo dapat terselesaikan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mengingat sebenarnya perlu Para Penggugat sampaikan kalau diajukannya gugatan ini bukan bermaksud untuk bersengketa dengan Para Tergugat yang sejatinya merupakan saudara-saudara kandung Para Penggugat sendiri, namun gugatan a quo secara terpaksa harus Para Penggugat ajukan mengingat satu-satunya langkah hukum yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah dengan melalui mekanisme pemeriksaan di Pengadilan jika sudah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, salah satunya dengan mengajukan gugatan apabila upaya untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris secara bersama-sama juga sudah tidak berhasil dilakukan. (Vide Kompilasi Hukum Islam), Pasal 188 yang berbunyi Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila diantara ahli waris ada yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Adapun ditariknya

Hlm.12 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat dalam perkara a quo sebagai pihak Tergugat juga bukan berarti Para Penggugat menempatkan kedudukan antara yang salah dan benar, melainkan juga bentuk mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dimana memang harus menjadikan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan. (Vide : SEMA No. I tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno bidang kamar Agama angka 2 yang berbunyi "Surat Gugatan dalam perkara ke warisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima");

10. Bahwa, adapun ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara, a quo hanya sebagai pelengkap (formatur) mengingat adanya keadaan dimana dokumen sertifikat asli atas obyek waris berupa sebidang tanah bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 81 seluas \pm 2.850 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas 247 M2, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl. Diponegoro No.75, Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman);
- Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro);
- Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib);
- Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;

berada dalam penguasaan Tergugat II maupun Tergugat IV, dimana mulanya Tergugat II sendiri pernah mengatakan kalau keberadaan sertifikat dimaksud ada pada Tergugat II, namun setiap kali Para Penggugat melalui Penggugat II, Penggugat V maupun Penggugat VIII menemui Tergugat II untuk melihat keberadaan sertifikat tersebut selalu ditolak hingga pada akhirnya Tergugat II

Hlm.13 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



memberikan informasi baru kepada Penggugat II kalau keberadaan sertifikat ada pada Tergugat IV, maka atas informasi yang simpang siur / tidak jelas demikian, dikhawatirkan nantinya justru menghambat proses pembagian atau penjualan terhadap obyek waris di atas, karenanya menjadi sangat penting untuk kemudian nantinya agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang supaya memerintahkan Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan a quo dengan mencatatkan dalam buku yang tersedia berkaitan dengan hak dari seluruh ahli waris Alm. Bpk. Abdullah Ghamry (peralihan hak mewaris) atas obyek a quo maupun menerbitkan sertifikat baru atas obyek waris peninggalan Pewaris I sebagaimana sebelumnya tercatat dengan Sertifikat Hak Milik No.81 seluas $\pm 2.850 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 \text{ M}^2$, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl. Diponegoro No.75, Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas

- Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman);
- Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro);
- Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib);
- Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;

dengan keadaan hukum terbaru setelah terjadinya proses pewarisan berdasarkan putusan perkara ini nantinya guna kepentingan bersama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;

11. Bahwa, adapun ditariknya Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo hanya sebagai pelengkap (formatur), mengingat dimana dalam rangka melakukan pembagian waris atas salah satu obyek waris peninggalan Pewaris II yang berupa sejumlah uang sejumlah $\pm \text{Rp.200.000.000,-}$ (lebih kurang Dua ratus juta rupiah) yang terdapat pada rekening terdaftar di Bank Central Asia (BCA) atas nama Yusuf Abdullah Ghamry dengan Nomor Rekening : 317 0054 546 memang diperlukan adanya kepastian secara hukum melalui penetapan atau putusan pengadilan mengenai siapa saja ahli warisnya dan wakilnya untuk

Hlm.14 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghadap kepada Turut Tergugat II guna melakukan pencairan, sehingga dengan dasar itu kemudian Para Penggugat berharap nantinya Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memerintahkan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan a quo dengan melakukan pencairan atas obyek waris dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat, wakilnya atau kuasanya guna kepentingan bersama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;

12. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan fakta - fakta yang didukung oleh alai-alai bukti yang cukup menurut hukum, karenanya wajar apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan gugatan ini seluruhnya ;

Maka berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Yth: Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris I yakni Alm. Bpk Abdullah Ghamry lahir pada tanggal 01 Januari 1928 telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 08 Juni 2012 tanpa meninggalkan istri dan orang tua ;
3. Menetapkan Pewaris II yakni Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, lahir pada tanggal 28 November 1966 telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 01 Agustus 2021 tanpa meninggalkan istri, anak dan orang tua ;
4. Menyatakan ahli waris dari Pewaris I yakni Alm. Bpk Abdullah Ghamry yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2012 adalah:
Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Maret 1951(Tergugat I);
Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 07 November 1951(TERGUGAT II);
➤ Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 07 April 1953(Penggugat I);

Hlm.15 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdul Wachid Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 01 Mei 1955 (penggugat II);
 - Chauria Ghamry bind Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 1957(Penggugat III), ;
 - Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Januari 1958 (penggugat IV);
 - Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 26 Januari 1959 (Penggugat V);
 - Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Maret 1960 (Penggugat VI);
 - Sa'ida Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Februari 1962 (Penggugat VII);
 - Salcha Ghamry Suryaatmadja hinti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahirpada tanggal 29 Jum 1963,..Tergugat VIII);
 - Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 September 1964(Tergugat IV);
 - Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 28 November 1966;
 - Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10 September 1971 (Penggugat VIII);
5. Menyatakan ahli waris dari Pewaris II yakni Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry yang meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021 adalah
- Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Maret 1951(Tergugat I);
- Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 07 November 1951(Tergugat II);
- Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 07 April 1953(Penggugat I);
 - Abdul Wachid Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 01 Mei 1955 (Penggugat II);
 - Chauria Ghamry bind Abdullah Ghamry, Perempuan,

Hlm.16 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir pada tanggal 25 Januari 1957(Penggugat III), ;

➤ Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan,
Lahir pada tanggal 04 Januari 1958 (Penggugat IV);

➤ Syafik Ghamry bin AbdullaH Ghamry, Laki-laki, Lahir
pada tanggal 26 Januari 1959 (Penggugat V);

➤ Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan,
Lahir pada tanggal 11 Maret 1960 (penggugat VI);

➤ Sa'ida Ghamry binti Abdullah ghamry, Perempuan,
Lahir pada tanggal 11 Februari 1962 (Penggugat VII);

➤ Salcha Ghamry Suryaatmadja hinti Abdullah Ghamry,
Perempuan, Lahirpada tanggal 29 Jum 1963,...(Tergugat VIII);

➤ Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir
pada tanggal 27 September 1964(Tergugat IV);

➤ Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada
tanggal 10 September 1971 (Penggugat VIII);

6. Menyatakan obyek waris berupa sebidang tanah bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.81 seluas \pm 2.850 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas \pm 247 M2, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl Dponegoro No. 75, Kel/Ds Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman);
- Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro);
- Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib);
- Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;

merupakan harta peninggalan dari Pewaris I (alm. Bpk Abdullah Ghamry) yang beralih kepada seluruh ahli warisnya sebagaimana dalam point 4,

7. Menyatakan obyek waris berupa sejumlah uang \pm Rp.200.000.000,- (lebib kurang dua ratus juta rupiah) yang terdapat pada rekening terdaftar di Bank Central Asia (BCA) atas nama Yusuf Abdullah

Hlm.17 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Ghamry dengan Nomor Rekening : 3170054 546 dan bagian waris Pewaris II atas obyek waris dari Pewaris I (Alm. Bpk Abdullah Ghamry) berupa sebidang tanah bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.81 seluas $\pm 2.850 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 \text{ M}^2$, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl Diponegoro No. 75, Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas

- Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman)
- Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro)
- Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib)
- Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi

merupakan harta peninggalan dari Pewaris II (Alm. Yusuf Abdullah Ghamry) yang beralih kepada seluruh ahli warisnya sebagaimana dalam point 5;

8. Menyatakan bagian dari masing-masing ahli waris Pewaris I atas obyek waris berupa sebidang tanah bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.81 seluas $\pm 2.850 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 \text{ M}^2$, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl Diponegoro No. 75, Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman)
- Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro)
- Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib)
- Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi

sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam ;

9. Menyatakan bagian dari masing-masing ahli waris Pewaris II atas obyek waris berupa sejumlah uang sejumlah $\pm \text{Rp.200.000.000,-}$ (lebih kurang Dua ratus juta rupiah) yang terdapat pada rekening

Hlm.18 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Bank Central Asia (BCA) atas nama Yusuf Abdullah Ghamry dengan Nomor Rekening : 317 0054 546 dan bagian waris Pewaris II atas obyek waris dari Pewaris I (Alm. Bpk Abdullah Ghamry) berupa sebidang tanah bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.81 seluas $\pm 2.850 \text{ m}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 \text{ m}^2$, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl Diponegoro No. 75, Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman);
- Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro);
- Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib);
- Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;

sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam ;

10. Menghukum Tergugat II, Tergugat IV atau siapapun yang menguasai dokumen sertifikat atas obyek berupa sebidang tanah bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.81 seluas $\pm 2.850 \text{ m}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 \text{ m}^2$, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl. Diponegoro No. 75, Kel Gondanglegi Kulon, Kec Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman);
- Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro);
- Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib);
- Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;

untuk menyerahkan sertifikat itu kepada Para Penggugat atau kuasanya;

11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I agar mencatatkan peralihan hak waris a quo dan menerbitkan seitefikat yang baru atas obyek berupa sebidang tanah bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik

Hlm.15 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.81 seluas $\pm 2.850 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 \text{ M}^2$, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl. Diponegoro No. 75, Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman);
- Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro);
- Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib);
- Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;

untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat atau kuasanya apabila atas diktum point 10 tidak berhasil dilaksanakan ;

12. Memerintahkan kepada Para Penggugat atau perwakilan (kuasanya) yang sah untuk langsung membagi atau menjual secara lelang terlebih dahulu harta peninggalan Pewaris I yakni berupa sebidang tanah bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.81 seluas $\pm 2.850 \text{ m}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 \text{ m}^2$, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl. Diponegoro No. 75, Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten abupaten Malang dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman);
- Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro);
- Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib);
- Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;

kemudian dari hasil penjualan tersebut dibagikan terhadap seluruh ahli waris dari Pewaris I dan Pewaris II sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana dalam point 8 dan 9;

13. Memerintahkan kepada Para Penggugat atau perwakilan (kuasanya) yang sah untuk membawa putusan ini kepada Bank Central Asia KCP Gondanglegi (Turut Terguga II) guna melakukan pencairan sejumlah uang peninggalan Pewaris II sejumlah $\pm \text{Rp } 200.000.000,-$ (lebih kurang dua ratus juta rupiah)

Hlm.20 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



yang terdapat pada rekening terdaftar di Bank Central Asia (BCA) atas nama Yusuf Abdullah Ghamry dengan Nomor Rekening : 317 0054 546 kemudian atas harta peninggalan tersebut dibagikan terhadap seluruh ahli waris dari Pewaris II dengan bagiannya masing-masing sebagaimana dalam point 9;

14. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, baik upaya hukum biasa atau luar biasa (uitvoerbaar by voorraad);

16. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Afif Gusti Fatah, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, 05 Agustus 2023, 10 Desember 2023, 17 Februari 2024, 19 Februari 2024 dan 28 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Bambang Utomo, S.H., Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H. dan Roy Swastika Chandra, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa Turut Tergugat I, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Moch Zainul Arifin, A.Ptnh, M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Jl. Terusan Kawi No. 10 Malang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1889/kuasa/5/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Hlm.21 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I telah hadir, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Suyono Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa dalam persidangan para pihak menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai court calender yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Para Tergugat** telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Dalam Eksepsi**

Keberatan Tentang Perubahan Gugatan Tertanggal 30 Mei 2024

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024, dimana yang saat itu seharusnya agenda persidangan adalah pembacaan gugatan akan tetapi ternyata Para Penggugat mengajukan Perubahan atas gugatan tersebut. Adapun yang dirubah oleh Para Penggugat adalah Posita No 5, 9, 10, dan Petitum 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Bahwa menurut Supomo dengan memperhatikan putusan landraad Purworejo pada tahun 1937 telah menjadikan Pasal 127 RV tersebut sebagai pedoman menyelesaikan Perubahan tuntutan. Dalam putusan yang dijatuhkannya 21 juni 1937 menyatakan bahwa "sifat hukum acara perdata bagi landraad yang tidak formalistis itu,

Hlm.22 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



membolehkan perubahan tuntutan, asal hakim menjaga bahwa Tergugat tidak dirugikan dalam haknya membela diri". Sedangkan dalam pasal 127 RV menyatakan "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".

- Bahwa dari ulasan di atas dapat diartikan jika meskipun Penggugat diberikan hak untuk melakukan perubahan atas Gugatannya akan tetapi perubahan tersebut tidak lah secara serta merta artinya ada beberapa hal yang tidak boleh dirubah yang dalam hal ini :

- Tidak boleh mengubah Materi Pokok Gugatan;
- Tidak merubah Posita Gugatan;
- Pengurangan Gugatan tidak boleh merugikan Tergugat.

Akan tetapi senyatanya apa yang dilakukan oleh Para Penggugat, sangat merugikan Para Tergugat sebab Para Penggugat tidak hanya merubah Posita Gugatannya akan tetapi juga melakukan perubahan terhadap petitumnya.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak adanya Perubahan tersebut dan Kami Memohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dalil Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan dalam gugatannya tersebut. Kalaupun Para Penggugat ingin tetap melakukan Perubahan maka sudah seharusnya Para Penggugat mencabut terlebih dahulu Gugatannya kemudian mengajukan lagi setelah melakukan Perubahan Gugatan tersebut;

- Bahwa atas dasar pertimbangan di atas patutlah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

Eksepsi tentang Surat Kuasa PENGUGAT II, V, VII dan VIII Cacat Formil

Hlm.23 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Warga Negara Asing kepada Advokat di Indonesia harus memenuhi syarat dan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa Khusus yang dibuat diluar negeri oleh Warga Negara Asing harus di stempel oleh Notaris (*Notary Public*) di New Zealand (Penggugat II, V, dan VIII);
 - b. Surat Kuasa Khusus yang dibuat diluar negeri oleh Warga Negara Asing harus di stempel oleh Notaris (*Notary Public*) di Belanda (Penggugat VII);
 - c. Surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar negeri dan untuk digunakan di Indonesia harus ditandatangani di depan petugas KBRI atau Konsuler RI setempat; (*Yurisprudensi MA Nomor 515 K/Pdt/2014*);
- Bahwa peraturan terkait legalisasi dokumen publik asing telah diperbarui melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) berdasarkan Konvensi Apostille 1961;
- Bahwa proses layanan Apostille adalah pemberian sertifikat otentifikasi keabsahan asal mula dokumen publik tertentu beserta tanda tangan pejabat dalam dan luar negeri yang mengesahkannya. Surat kuasa termasuk dalam salah satu jenis dokumen administrasi layanan legalisasi Apostille dokumen publik asing. Dokumen publik asing seperti surat kuasa yang dilegalisasi melalui proses layanan Apostille akan mendapatkan sertifikat Apostille sesuai lampiran II peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 6 tahun 2022 tentang layanan legalisasi apostille pada dokumen publik format sertifikat apostille;
- Bahwa karena Penggugat II, V, VII dan VIII berdomisili di luar negeri yaitu New Zealand dan Belanda/ Netherlands yang merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Apostille 1961, maka akibat

Hlm.24 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perbuatan hukum Penggugat II, V, VII dan VIII di Kabupaten Malang, Indonesia sepatutnya surat kuasa Penggugat II, V, VII dan VIII disertai dengan Sertifikat Apostille;

- Bahwa hal tersebut juga telah dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3038 K/Pdt/1981, tanggal 18 September 1986, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :

“Bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat diluar negeri harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat”.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya menjadi ‘tidak sah’ dan ‘cacat hukum’, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

Eksepsi tentang Gugatan PARA PENGUGAT Kabur

- Bahwa dalam petitum poin 10 “*Menghukum Tergugat II, Tergugat IV atau siapaun yang menguasai dokumen sertifikat untuk menyerahkan sertifikat itu kepada Para Penggugat atau kuasanya*” tetapi dalam posita poin nomor 10 kurang lebih berisi “*Para Penggugat meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ Terut Tergugat I menerbitkan sertifikat baru*”

- Bahwa Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan rumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktek peradilan, mempedomani pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *Process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut pasal 8 RV pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) berdasarkan ketentuan itu, praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau (*obscur libel*) atau eksepsi tidak jelas.

- Bahwa apabila petitum tidak dapat di sinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternatif,

Hlm.25 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



petitum tidak dapat ditolelir, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur, seperti dalam putusan MA No. 28 K/Sip/1973

- Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, edisi kedua, penerbit sinargrafika hal 519, kontradiksi antara posita dengan petitum. Posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu hal-hal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan.

Eksepsi Kurang Objek Waris

- Bahwa Para Penggugat dalam posita poin 5 "*yang isinya kurang lebih menyatakan perhalnya objek waris terdiri dari 2 (dua) objek sertifikat tanah dan bangunan dan sejumlah uang*" sedangkan dalam perkara ini sebetulnya lebih dari 3 (tiga) objek gugatan, hal ini dapat dilihat dari surat Keterangan Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi yang berisi, sdr. Abdullah Ghamry memiliki tanah di atasnamakan ke anak anak sebagai berikut:

1. Chalid Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 4.228 Ha
2. Ahmad Ghamry, Persil No. 27/S.I Luas 1.740 Ha
3. Laila Ghamry, Persil No. 25/S.I Luas 1497 Ha
4. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 1554 Ha
5. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0200 Ha
6. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0412 Ha
7. Aminah Ghamry, Persil No. 28IS.II Luas 0738 Ha

- Bahwa Selain itu masih ada lagi yang tidak dicantumkan yakni **Sejumlah keuangan** peninggalan Pewaris I **yang dikelola oleh Penggugat III** (Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry) yang berdasarkan laporan keuangan keluarga Ghamry per 23 Agustus 2012 jumlahnya masih kurang lebih Rp 291.664.657,-(dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah). Dan dari jumlah tersebut tentunya terus

Hlm.26 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



bertambah yang didapat dari hasil panen. Dalam hal ini Para Tergugat telah meminta berulang kali kepada Penggugat III untuk memberikan laporan atas sejumlah keuangan tersebut, namun hingga saat ini Penggugat III tidak pernah memberikan laporan kepada semua para Ahli Waris, terutama kepada Para Tergugat.

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1338 K/Pdt/2017. Dalam putusan ini, Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris atas harta warisan ayahnya yang telah meninggal dunia. Namun, dalam fakta persidangan, diketahui bahwa terdapat harta warisan yang tidak diikutsertakan dalam gugatan. Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa gugatan tersebut harus ditolak karena kurang objek sengketa.

- Bahwa Gugatan ini dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga gugatan ini harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

- **Dalam Pokok Perkara (Konvensi)**

1. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat yang terurai dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara kecuali mengenai hal-hal tertentu yang diakui secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat secara tertulis sebagai sebuah kebenaran;

3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Posita Poin 1-12 akan kami tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa kurangnya objek waris sebagaimana kami jelaskan pada eksepsi diatas;

b. Bahwa sebelum Almarhum Tn. Abdullah Ghamry binti Siti Aminah meninggal dunia, Almarhum telah membuat Surat Wasiat di hadapan Notaris Gusti Kamarudzaman, S.H di Malang Nomor 57 tanggal 19 September 1985 yang pada pokoknya berisi

Hlm.27 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



memberikan hak pengurusan seluruh harta milik Almarhum Abdullah Ghamry kepada Tergugat II dan IV;

Bahwa wasiat Almarhum Abdullah Ghamry telah sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut, "KHI") telah mengamanatkan bahwa wasiat dapat dilakukan secara tertulis dihadapan Notaris.

Ketentuan Pasal 195 ayat 1 KHI : **"Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris"**

Dapat disimpulkan bahwa Surat Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris Gusti Kamarudzaman, S.H di Malang Nomor 57 tertanggal 19 September 1985 yang pada pokoknya berisi memberikan hak pengurusan seluruh harta milik Almarhum Abdullah Ghamry kepada Tergugat II dan IV adalah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berarti perbuatan Tergugat II maupun Tergugat IV yang memegang Sertifikat Hak Milik No. 81 Tahun 1985 dan No. 82 tahun 1985 adalah selaras dengan bunyi Surat Wasiat tersebut.

c. Bahwa Para Penggugat mendalilkan terkait beberapa upaya bermediasi dengan Para Tergugat yang tertuang pada Posita Poin 7. Dalam salah satu upaya mediasi tersebut pernah Pihak Para Penggugat mengundang Tergugat II untuk mediasi diduga dengan mengatasnamakan atau menggunakan embel-embel Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai mediator. Hal ini tertera dalam Gugatan Posita Poin 7, *"..Undangan tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat; (dimana undangan tersebut untuk melakukan mediasi dengan mediator pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang namun tidak berhasil)"* Tergugat II yang menerima undangan tersebut memutuskan untuk tidak hadir memenuhi undangan mediasi tersebut dikarenakan curiga terhadap undangan mediasi yang mengatasnamakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Hlm.28 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



tetapi pada format suratnya tidak menyertakan kop surat Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

d. Bahwa dapat dibuktikan kecurigaan tersebut Tergugat II mengirimkan surat konfirmasi keabsahan undangan yang mengatasmakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor surat 01/SPK/03/2024 tertanggal 18 Maret 2024. Pengadilan Agama Kabupaten Malang membalas surat konfirmasi Tergugat II dengan nomor surat 1664/KPA.W13-A35/HK2.6/3/2024 tertanggal 22 Maret 2024 dengan mengatakan bahwa surat mediasi tersebut **tidak dikirim** oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

e. Bahwa Para Tergugat menduga surat panggilan mediasi yang diberikan oleh Para Penggugat terkesan mengada-ada dan dilandasi itikad tidak baik, dimana surat panggilan mediasi tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

f. Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan karena para Penggugat sering melakukan intimidasi, mencacimaki, mengancam dan hal-hal lain yang mengakibatkan para Tergugat enggan menanggapi, sebagai contoh 1) melakukan teror dengan menganiyaya tergugat III hingga trauma, 2) mengirim daster dengan tulisan yang kurang pantas kepada tergugat I, II dan IV;

g. Bahwa para penggugat sering mencoba untuk menjual Objek Waris dengan prosedur yang tidak benar seperti tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Tergugat, sehingga menimbulkan permasalahan dengan pembeli yang telah memberi uang muka.

- **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa dengan ini Para Tergugat dalam Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi kemudian Para

Hlm.29 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat dalam Konvensi saat ini menjadi Para Penggugat Rekonvensi, yang terurai dalam Eksepsi dan Konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa objek waris yang ditinggalkan Alm. Abdullah Ghamry (Pewaris I) dalam perkawinan dengan Tihami dan Suhartini, baik yang atas nama Abdullah Ghamry maupun di atas namakan anak-anaknya yaitu:

- a. SHM No. 81 luas \pm 2.850m²
- b. SHM No. 82 luas \pm 247m²
- c. Chalid Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 4.228 Ha
- d. Ahmad Ghamry, Persil No. 27/S.I Luas 1.740 Ha
- e. Laila Ghamry, Persil No. 25/S.I Luas 1497 Ha
- f. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 1554 Ha
- g. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0200 Ha
- h. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0412 Ha
- i. Aminah Ghamry, Persil No. 28IS.II Luas 0738 Ha
- j. **Sejumlah keuangan** peninggalan Pewaris I **yang dikelolah oleh Penggugat III** (Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry) yang berdasarkan laporan keuangan keluarga Ghamry per 23 Agustus 2012 jumlahnya masih kurang lebih Rp 291.664.657,- (duaratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus limapuluh tujuh rupiah). Dan dari jumlah tersebut tentunya terus bertambah yang didapat dari hasil panen. Dalam hal ini Para Tergugat dalam konvensi atau disebut Para Penggugat Rekonvensi telah meminta berulang kali kepada Penggugat III/ Tergugat III Rekonvensi untuk memberikan laporan atas sejumlah keuangan tersebut, namun hingga saat ini Penggugat III/ Tergugat III Rekonvensi tidak pernah memberikan

Hlm.36 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kepada semua para Ahli Waris, terutama kepada Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi.

Yang keseluruhan merupakan objek waris dari almarhum Abdullah Ghamry yang belum dibagi waris;

4. Bahwa objek waris sebagaimana poin 3 di atas patutlah Pengadilan Agama Kabupaten Malang menentukan bagian ahli waris masing-masing sesuai dengan Hukum Islam.

5. Bahwa dengan adanya Surat Wasiat di hadapan Notaris Gusti Kamarudzaman, S.H di Malang Nomor 57 tanggal 19 September 1985 yang pada pokoknya berisi memberikan hak kepengurusan seluruh harta milik Almarhum Abdullah Ghamry kepada Tergugat II dan IV, sebagai pemegang wasiat untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa almarhum Abdullah Ghamry dalam perkawinannya dengan Tihami meninggalkan seorang anak yang bernama Ahmad Abdullah Ghamry Bin Abdullah Ghamry. Kemudian dalam perkawinannya dengan Suratrini meninggalkan 12 anak yaitu:

- a. Chalid Abdullah Ghamry Bin Abdullah Ghamry;
- b. Laila Ghamry abdullah Binti Abdullah Ghamry;
- c. Abdul Wachid Ghamry Bin Abdullah Ghamry;
- d. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry;
- e. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry;
- f. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry;
- g. Sa'idah Ghamry binti Abdullah Ghamry;
- h. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry;
- i. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry;
- j. Alm Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, tanpa meninggalkan istri dan anak.;
- k. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry;

Untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai para ahli waris yang sah dari Alm Abdullah Ghamry.;

Hlm.31 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alm Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry (Pewaris II) meninggalkan objek berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- di Rek Bank Central Asia atas nama Yusuf Abdullah Ghamry dengan no rekening: 317 0054 546 yang saat ini belum dibagi;

- **Petitum**

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, Para Tergugat memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa, mengadili perkara ini serta kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sependapat dengan Para Tergugat dan karenanya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT kabur;
3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil;
4. Menyatakan MENOLAK Gugatan PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg atau setidaknya menyatakan **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara (Konvensi):

1. Menerima Jawaban PARA TERGUGAT atas Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Wasiat Nomor 57 tertanggal 19 September 1985 sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi

Hlm.32 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



2. Menyatakan objek waris yang ditinggalakan Abdullah Ghamry dalam perkawinan dengan Tihami dan Suhartini, baik yang atas nama Abdullah Ghamry maupun di atas namakan anak-anaknya yaitu:

- a. SHM No. 81 luas \pm 2.850m²
- b. SHM No. 82 luas \pm 247m²
- c. Chalid Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 4.228 Ha
- d. Ahmad Ghamry, Persil No. 27/S.I Luas 1.740 Ha
- e. Laila Ghamry, Persil No. 25/S.I Luas 1497 Ha
- f. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 1554 Ha
- g. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0200 Ha
- h. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0412 Ha
- i. Aminah Ghamry, Persil No. 28IS.II Luas 0738 Ha

j. Sejumlah keuangan peninggalan PEWARIS I **yang dikelola oleh Penggugat III** (Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry) yang berdasarkan laporan keuangan keluarga Ghamry per 23 Agustus 2012 jumlahnya masih kurang lebih Rp 291.664.657,- (duaratus sembilan puluh satu juta enamratus enampuluh empat ribu enam ratus limapuluh tujuh rupiah). Dan dari jumlah tersebut tentunya terus bertambah yang didapat dari hasil panen. Dalam hal ini Para Tergugat dalam konvensi atau disebut Para Penggugat Rekonvensi telah meminta berulang kali kepada Penggugat III/ Tergugat III Rekonvensi untuk memberikan laporan atas sejumlah keuangan tersebut, namun hingga saat ini Penggugat III/ Tergugat III Rekonvensi tidak pernah memberikan laporan kepada semua para Ahli Waris, terutama kepada Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi.

Yang keseluruhan merupakan objek waris dari almarhum Abdullah Ghamry yang belum dibagi waris;

3. Menetapkan ahli waris alm Abdullah Ghamry bin Ahmad Ghamry dan alm Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry adalah:

- a. Ahmad Abdullah Ghamry Bin Abdullah Ghamry;
- b. Chalid Abdullah Ghamry Bin Abdullah Ghamry;

Hlm.33 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



- c. Laila Ghamry abdullah Binti Abdullah Ghamry;
- d. Abdul Wachid Ghamry Bin Abdullah Ghamry;
- e. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry;
- f. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry;
- g. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry;
- h. Sa'idah Ghamry binti Abdullah Ghamry;
- i. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry;
- j. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry;
- k. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry;

Sebagai ahli waris yang sah.

4. Menetapkan pembagian objek waris yang ditinggalakan Abdullah Ghamry (Pewaris I) dalam perkawinan dengan Tihami dan Suhartini, baik yang atas nama Abdullah Ghamry maupun di atas namakan anak-anaknya yaitu:

1. SHM No. 81 luas \pm 2.850m²;
2. SHM No. 82 luas \pm 247m²;
3. Chalid Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 4.228 Ha;
4. Ahmad Ghamry, Persil No. 27/S.I Luas 1.740 Ha;
5. Laila Ghamry, Persil No. 25/S.I Luas 1497 Ha;
6. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 1554 Ha;
7. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0200 Ha;
8. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0412 Ha;
9. Aminah Ghamry, Persil No. 28IS.II Luas 0738 Ha;
10. **Sejumlah keuangan** peninggalan PEWARIS I **yang**

dikelolah oleh Penggugat III (Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry) yang berdasarkan laporan keuangan keluarga Ghamry per 23 Agustus 2012 jumlahnya masih kurang lebih Rp 291.664.657,- (duaratus sembilan puluh satu juta enamratus enampuluh empat ribu enam ratus limapuluh tujuh rupiah). Dan dari jumlah tersebut tentunya terus bertambah yang didapat dari hasil panen. Dalam hal ini Para Tergugat dalam konvensi atau disebut Para Penggugat Rekonvensi telah meminta berulang kali kepada

Hlm.34 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III/ Tergugat III Rekonvensi untuk memberikan laporan atas sejumlah keuangan tersebut, namun hingga saat ini Penggugat III/ Tergugat III Rekonvensi tidak pernah memberikan laporan kepada semua para Ahli Waris, terutama kepada Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi.

Menurut ketentuan Hukum Waris Islam.

5. Menetapkan pembagian objek waris Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry (Pewaris II) berupa uang kurang lebih Rp. 200.000.000,- di Rek Bank Central Asia (BCA) atas nama Yusuf Abdullah Ghamry dengan no rekening: 317 0054 546 menurut ketentuan Hukum Waris Islam

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa selanjutnya **Turut Tergugat I** telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I **menolak** seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;

2. Eksepsi Perubahan Gugatan

Bahwa Para Penggugat pada tanggal 31 Mei 2023 telah melakukan perubahan gugatan baik dalam posita maupun petitum, sebagai berikut:

Sebelumnya:

"...Sertifikat Hak Milik No.81, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, Luas $\pm 2.850 M^2$ atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah ..."

Menjadi :

"...Sertifikat Hak Milik No.81 seluas $\pm 2.850 M^2$ dan Sertipikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 M^2$, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah.."

Hlm.35 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Bahwa perubahan gugatan Para Penggugat di atas telah bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata yang mengatur gugatan dapat diubah sepanjang **tidak mengubah** atau **menyimpang** dari kejadian materiil, **tidak mengubah** atau **menambah** petitum, pokok perkara, dan dasar dari gugatan. Karena, perubahan gugatan Para Penggugat di atas yang berkaitan dengan penambahan obyek perkara yang semula hanya **1 (satu) obyek** sertifikat hak milik **diubah** menjadi **2 (dua) obyek** sertifikat hak milik yang mengakibatkan perubahan dasar dari gugatan dan penambahan petitum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan **menolak Gugatan Para Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat **Tidak Dapat Diterima** (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pokok Perkara, oleh karenanya mohon dianggap terulang seluruhnya dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat I menanggapi dalil gugatan Penggugat sebatas hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Turut Tergugat I;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat pada intinya hendak melakukan proses pendaftaran **Peralihan Hak Karena Pewarisan** terhadap 2 (dua) bidang tanah yaitu **Sertipikat Hak Milik No. 81 dan 82/Desa Gondanglegi Kulon**, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang kepada Turut Tergugat I, namun belum dilakukan penyelesaian pembagian waris atas obyek waris tersebut.

Tanggapan Turut Tergugat I:

- a. Bahwa **Sertipikat Hak Milik No. 81 dan 82/Desa Gondanglegi Kulon**, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang

Hlm.36 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



yang diterbitkan pada tanggal 04-02-1986 hingga saat ini masih tercatat atas nama **Abdullah Ghamry binti Siti Aminah**;

b. Bahwa berkaitan dengan permohonan pencatatan **Peralihan Hak Karena Pewarisan** telah diatur secara khusus dalam **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021** tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **Pasal 111 ayat (1)**, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:*

- a. **Sertipikat Hak Atas Tanah** atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun **atas nama pewaris** atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;*
- b. **surat kematian** atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;*
- c. **surat tanda bukti sebagai ahli waris** dapat berupa: 1. wasiat dari pewaris; 2. putusan pengadilan; 3. penetapan hakim/ketua pengadilan; 4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; 5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau 6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.*

Hlm.37 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



d. **Surat Kuasa Tertulis** dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;

e. **bukti identitas ahli waris.**

c. Bahwa berkaitan dengan peralihan hak karena pewarisan **apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang, namun belum terdapat pembagian waris** berdasarkan **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 111 ayat (4)** maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai **pemilikan bersama**, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan melalui pembagian hak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dari segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas, kami selaku Kuasa Hukum Turut Tergugat I mohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara No. 2009/Pdt.G/2024/ PA.Kab.Mlg berkenan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat;
- atau apabila Ketua Majelis Hakim Perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm.38 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir kepersidangan dan tidak juga menunjuk wakil atau kuasanya untuk itu sehingga keterangan Turut Tergugat II tidak dapat di dengar;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap duplik Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis selengkapny telah tercatat berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Laila Ghamry, nomor 321/UMUM/RSIA.MWK/IX/2021 tanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja Kauman Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Abdullah A, nomor 3174051804110023, tanggal 20-05-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Surat Keterangan Lahir atas nama Abdul Wachid Ghamry, nomor 023/UMUM/RSIA.MWK/I/2023, tanggal 18 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja Kauman Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Chauria Ghamry, nomor 292/1984, tanggal 03 Mei 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar

Hlm.39 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chauria Ghamry, S.H., nomor 3573051412090011, tanggal 13-04-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aminah Ghamry, nomor 3507-LT-23022024-0070, tanggal 23 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Martopo Marnadi, Dr., nomor 3507220907130001, tanggal 09-07-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sjafik Ghamry, tanggal 6 Desember 1975, yang dikeluarkan oleh Klinik Mardi Waloeja, bermaterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Ghamry, nomor 3573-LT-22022024-0014, tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aisyah Ghamry, nomor 3573031001180005, tanggal 10-01-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Hlm.40 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Sa'ida Ghamry, nomor 851/1983, tanggal 24 Januari 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang, bermaterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Isa Ghamry, nomor 855/1985, tanggal 24 Januari 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang, bermaterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Isa Ghamry, nomor 3573051304150018, tanggal 13-04-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdullah Ghamry, nomor 450/149/35.07.10.2002/2022, tanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yusuf Ghamry, nomor 3507-KM-20092021-0023, tanggal 30 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laila Ghamry Abdullah, NIK 3174054704530005 tanggal 16-12-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Laila Ghamry Nomor 1717IV191 tanggal 6 April 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Hlm.41 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama Abdul Wachid Ghamry, nomor C8743726 tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh KBRI Wellington, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chauria Ghamry, NIK 3573056501570004 tanggal 05-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai atas nama Chauria Ghamry, Nomor 2136AC1998PA.Kab.mlg tanggal 24 September 1998, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah Ghamry, NIK 3573024401580003 tanggal 19-01-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Aminah Ghamry, Nomor 5206VII1993 tanggal 30-07-1993, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Buleleng Kabupaten Singaraja, bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama Syafik Ghamry, Nomor C5059405 tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh KBRI Wellington, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisyah Ghamry, NIK 3507225103600001 tanggal 21-09-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai atas nama Aisyah Ghamry, nomor 0281/AC/2014/PA.Kab.Mlg tanggal 21 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

Hlm.42 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama Sa'ida Ghamry, Nomor NVDJ54L77 tanggal 01 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama Isa Ghamry, Nomor A 7043768 tanggal 08 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh KBRI Wellington, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi dari fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah atas nama Abdullah Ghamry, Nomor 39018/69, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suhartini, Nomor 450/148/35.07.10.2002/2022 tanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;
30. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai atas nama Yusuf Ghamry, Nomor 3277/AC/2006/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;
31. Fotokopi surat dari Hasyim Ghamry (Tergugat IV) kepada Abdullah Ghamry dan Suhartini, tanggal 5-10-1998, bermeterai cukup, sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;
32. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 81, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Malang, bermeterai cukup tidak diperlihatkan aslinya, karena aslinya ada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;
33. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 82, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Malang, bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 17610/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Hlm.43 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Yusuf A Ghamry, Nomor Rekening 3170054546, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35;

36. Print out foto-foto ahli waris, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36;

37. Fotokopi perkiraan hasil penjualan tanggal 19 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37;

38. Fotokopi Surat Perkiraan Pembagian Warisan Abdullah Ghamry, tanggal 19 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38;

39. Fotokopi Undangan Musyawarah Nomor 001/UND/I.I/2022 tanggal 20 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.39;

40. Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan Musyawarah, tanggal 18 Januari 2024, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.40;

41. Fotokopi Surat Undangan Musyawarah, tanggal 12 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.41;

42. Fotokopi Surat Undangan Musayawarah tanggal 13 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.42;

43. Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan Mediasi, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.43;

44. Fotokopi Surat Permintaan Musyawarah, Nomor 001/UND/I.I/2023 tanggal 23 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.44;

Hlm.44 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Fotokopi Surat Permintaan Untuk Berdamai, Nomor 001/ADV/I.II/2023 tanggal 06 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.45;
46. Fotokopi Surat Undangan Musyawarah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.46;
47. Fotokopi Surat Undangan Musyawarah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.47;
48. Fotokopi Surat Undangan Musyawarah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.48;
49. Print out foto pertemuan dan pemberian kuasa dari ahli waris Abdullah Ghamry yang berada di luar negeri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.49;

B.SAKSI:

Saksi 1, Ma'rifah, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kauman RT.012 RW.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Abdullah Ghamry dan Tihami;
- Bahwa saksi mengetahui Abdullah Ghamry dan Tihami dikaruniai 1 orang anak bernama Achmad Abdullah Ghamry ;
- Bahwa saksi mengetahui Abdullah Ghamry dan Tihami tinggal di Bululawang kemudian di Jalan Diponegoro Gondanglegi di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Abdullah Ghamry dan Tihami bercerai, Abdullah Ghamry menikah lagi dengan Suhartini dan dikaruniai 12 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Abdullah Ghamry meninggal dunia pada tahun 2012 sedangkan Suhartini meninggal pada tahun 2008;

Hlm.45 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayah Suhartini yang bernama Mbah Gun dan ibu Suhartini yang bernama Mbah Sini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anak Abdullah Ghamry dan Suhartini yang bernama Yusuf sudah meninggal dunia pada saat covid;
- Bahwa saksi mengetahui Yusuf menikah dengan Siti Azizah tidak dikaruniai anak, namun kemudian Yusuf dan Siti Azizah bercerai;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Yusuf dan Siti Azizah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Abdullah Ghamry meninggal dunia, Yusuf dan Siti Azizah sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abdullah Ghamry mempunyai peninggalan rumah di Jl. Diponegoro Gondanglegi dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : jalan kampung;
 - Sebelah timur : kantor kecamatan;
 - Sebelah selatan : Jl. Diponegoro;
 - Sebelah barat : rumah H. Thalib;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang rumah tersebut kosong namun yang merawat rumah tersebut adalah Pak Hasyim dan Pak Cholid dan mereka juga yang memegang surat rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut sudah dibeli orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal rumah tersebut ditempati Abdullah Ghamry;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Abdullah Ghamry mempunyai uang yang disimpan di bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan Abdullah Ghamry lainnya ada sawah namun sudah dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi mushola, gudang dan kantor itu tidak terpisah, tetapi satu lokasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Abdullah Ghamry yang di luar negeri ada 4 orang;

Hlm.46 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi 4 orang anak Abdullah Ghamry yang berada di luar negeri pernah pulang ke Indonesia untuk membahas masalah waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada renovasi pada rumah tersebut selama dipasrahkan kepada Pak Hasyim dan Pak Cholid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status 4 orang yang berada di luar negeri hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah pada rumah tersebut ketika Pak Yusuf masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah tabungan Pak Yusuf;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Yusuf meninggal di rumah sakit langsung dibawa ke makam;

Saksi 2, Sumardi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jl. Setia RT.005 RW.001, Kelurahan Balarjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Abdullah Ghamry;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1988 sampai tahun 1996 kemudian saksi keluar, namun saksi masih tetap mempunyai hubungan pekerjaan secara freelance;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menikahnya Abdullah Ghamry dengan Suhartini, saksi hanya mengetahui kalau Suhartini sudah berada di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Abdullah Ghamry dan Suhartini dikaruniai 12 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abdullah Ghamry meninggal tahun 2012 dan Suhartini meninggal tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abdullah Ghamry dengan istri pertamanya dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Yusuf meninggal dunia, seingat saksi pada saat covid;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa istri Yusuf;

Hlm.47 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi lebih dulu perceraian Yusuf dengan istrinya daripada meninggalnya Abdullah Ghamry;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan Abdullah Ghamry berupa rumah, kantor dan mushollah dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : jalan kampung;
 - Sebelah selatan : Jl. Diponegoro;
 - Sebelah barat : tidak ingat;
 - Sebelah timur : kantor kecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola dan rumah tersebut sekarang kosong;
- Bahwa terakhir saksi ke rumah tersebut 1 tahu yang lalu namun ke gudang seminggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas rumah tersebut kira-kira lebih dari 1000 m²;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut sudah berstatus SHM atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut terbuat dari tembok bukan kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Abdullah Ghamry yang di luar negeri ada 4 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Abdullah Ghamry yang di luar negeri pernah pulang ke Indonesia untuk musyawarah mengenai harta yang di Gondanglegi;
- Bahwa sepengetahuan saksi musyawarah tersebut tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status keempat anak Abdullah Ghamry di luar negeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu rumah tersebut direnovasi, sepengetahuan saksi hanya perawatan saja, pada saat itu Pak Hasyim yang melakukan perawatan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aset Abdullah Ghamry yang lainnya ;

Hlm.48 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keempat anak Abdullah Ghamry yang di luar negeri setiap tahun pulang ke Indonesia karena saksi yang menjadi sopirnya;

Saksi 3, Sriati, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, RT.022 RW.003, Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah pembantu sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan Suhartini;
- Bahwa saksi mengetahui Abdullah Ghamry dengan Suhartini mempunyai 13 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Abdullah Ghamry meninggal tahun 2012 dan Suhartini meninggal tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Suhartini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anak Abdullah Ghamry di luar negeri ada 4 orang;
- Bahwa saksi mengetahui keempat anak Abdullah Ghamry di luar negeri sudah cukup lama;
- Bahwa saksi mengetahui anak Abdullah Ghamry dan Suhartini yang bernama Yusuf sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui istri Yusuf bernama Azizah dan berakhir dengan perceraian namun saksi lupa kapan perceraian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang ditinggalkan Yusuf;
- Bahwa sepengetahuan saksi Harta peninggalan Abdullah Ghamry berupa rumah, gudang, mushola, kantor dan garasi dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jl. Kauman;
 - Sebelah selatan : Jl. Diponegoro;
 - Sebelah barat : Abah Thalib;
 - Sebelah timur : Kantor Kecamatan;

Hlm.49 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perawatan rumah tersebut dipasrahkan kepada Pak Hasyim;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut pernah direnovasi namun saksi tidak mengetahui berapa biaya renovasinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut tidak dikontrakkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di Bukit Tujuh sudah dijual pada tahun 2009 oleh Abdullah Ghamry;

Saksi 4, Sri Mulyani, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sebuksu XIV/12 A, RT.045, RW.008, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Abdullah Ghamry dan Suhartini, karena mantan karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui Abdullah Ghamry dan Suhartini mempunyai 12 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Suhartini, Abdullah Ghamry sudah menikah dengan wanita lain namun saksi lupa namanya dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orangtua Suhartini, namun orangtua Suhartini sudah meninggal lebih dulu daripada Suhartini;
- Bahwa saksi mengetahui anak Abdullah Ghamry dan Suhartini yang bernama Yusuf sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Yusuf menikah dengan Azizah namun berakhir dengan perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui lebih dulu perceraian Yusuf dan Azizah dengan meninggalnya Abdullah Ghamry;
- Bahwa sepengetahuan saksi Harta peninggalan Abdullah Ghamry berupa rumah dengan luas $\pm 3000 \text{ m}^2$ yang terdiri dari rumah, gudang, mushola dan garasi yang berada dalam 1 lokasi dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : jalan kampung;
 - Sebelah selatan : Jl. Diponegoro;

Hlm.50 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



- Sebelah barat : tidak kenal;
- Sebelah timur : Kantor Kecamatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang merawat rumah tersebut dipasrahkan kepada Pak Hasyim;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada renovasi pada rumah induk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya renovasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut sekarang kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada peninggalan lain selain rumah di Jl. Diponegoro;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, **Tergugat** dipersidangan telah mengajukan **bukti konvensi sekaligus bukti rekonvensi** berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 81, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 82, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 25 Desember 1972, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukosari Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi dari fotokopi Laporan Keuangan Keluarga Ghamry mulai tanggal 10 Juli 2012 – 23 Agustus 2012, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi dari fotokopi nomor rekening BCA atas nama Abdullah Ghamry atau Chauria Ghamry, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi dari fotokopi Perincian Penerimaan Uang Penjualan Sawah, tanggal 22 Oktober 2012, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);

Hlm.51 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Salinan Surat Wasiat Nomor 57 tanggal 19 September 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris G. Kamarudzaman, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi surat tentang kewajiban yang harus dibayar kepada Sriati, tanggal 09-0-2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi dari fotokopi kwitansi yang dibuat Yusuf Ghamry untuk Sriati, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);
10. Print out foto daster yang digantungkan di pagar rumah Tergugat IV, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10);
11. Print out foto daster yang digantungkan di pagar rumah Tergugat II, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.11);
12. Fotokopi Akta Jual Beli, nomor 35/GONDANGLEGI/2012 tanggal 11 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Akta Jual Beli, nomor 36/GONDANGLEGI/2012 tanggal 11 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Tanda Terima tanggal Desember 2013, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

Hlm.52 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat kematian yang telah dilegalisir atas nama Abdullah Ghamry Nomor 450/12/421.622.001/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondnaglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan Surat Kematian atas nama Suhartini Nomor 450/12/421.622.001/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondnaglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan, nomor 593/448/421.622.014/2011 tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukosari Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Print out foto rumah di Jl. Diponegoro 75 Gondanglegi sebelum direnovasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Print out foto rumah di Jl. Diponegoro 75 Gondanglegi setelah direnovasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Print out screenshot bukti transfer, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;

B.SAKSI:

Saksi 1, Muthar bin Wagiman, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Jl. Pertahanan RT.009 RW.001 Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Abdullah Ghamry sejak sejak 2016 di kopersinya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Abdullah Ghamry meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa istri Abdullah Ghamry;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja pada Abdullah Ghamry istri Abdullah Ghamry masih hidup;

Hlm.53 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan istri Abdullah Ghamry meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abdullah Ghamry menikah 2 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari istri kedua Abdullah Ghamry yang bernama Suhartini dikaruniai 12 orang anak sedangkan dari istri pertama dikaruniai 1 orang anak bernama Achmad;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Abdullah Ghamry di Jl. Diponegoro;
- Bahwa saksi mengetahui pada rumah di Jl. Diponegoro tersebut ada rumah induk, mushola, rumah 2 dan di belakang ada tempat ternak sapi dan koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ukuran rumah tersebut panjang 86 meter dan lebar 50 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati rumah induk adalah ibu Solkah sedangkan saksi yang menempati kantornya sebagai penjaga;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan berhenti bekerja pada Abdullah Ghamry dan saksi sudah 1,5 tahun bekerja lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ada renovasi yang dilakukan pada rumah tersebut waktu itu yang diperbaiki kantornya sedangkan rumah induk tidak diperbaiki;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas rumah tersebut :
 - Sebelah utara : jalan kampung;
 - Sebelah selatan : jalan Diponegoro;
 - Sebelah timur : kantor kecamatan;
 - Sebelah barat : kantor BCA;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada peninggalan Abdullah Ghamry selain rumah di Jl. Diponegoro berupa tanah di Sukosari namun saksi tidak mengetahui tanah tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah peninggalan Abdullah Ghamry terletak di utara rel kereta dan selatan rel kereta;
- Bahwa yang mengajak saksi bekerja pada Abdullah Ghamry adalah Pak Kholid dan Pak Kholid pula yang memberi gaji;

Hlm.54 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Suhartini yang lebih dahulu meninggal daripada Abdullah Ghamry;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Yusuf sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi yang membayar tukang yang merenovasi rumah, uangnya dari hasil menjual kertas bekas yang menumpuk di rumah Bpk. Abdullah Ghamry;

Saksi 2, Abd. Wahid bin Maksum, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Jl. S. Parman RT.09 RW.01 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Achmad Abdullah Ghamry, hanya mengetahui saja;
- Bahwa saksi hanya mengetahui rumah di Jl. Diponegoro RT.16 RW.2 dengan batas-batas :
 - Utara : jalan desa;
 - Timur : kantor kecamatan;
 - Selatan : jalan
 - Barat : H. Tholib;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola rumah tersebut sekarang adalah Pak Hasyim;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan rumah tersebut direnovasi, saksi diperintahkan Pak Hasyim membersihkan kantor dan tanah di belakang dengan beberapa orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Hasyim yang membiayai selama 10 hari biayanya Rp 5.000.000,- sampai Rp 6.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang meminta surat keterangan ahli waris Abdullah Ghamry namun saksi tidak berani membuatkan;
- Bahwa saksi mengenal Yusuf yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Yusuf tinggal di Jl. Sidotrisno;

Hlm.55 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi di tanah Jl. Diponegoro ada mushola, kantor, rumah induk dan gudang;
- Bahwa pada saat renovasi saksi diperintahkan Pak Hasyim di gudang hanya mengangkut material bekas saja tidak merenovasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat renovasi ada 15 orang yang merenovasi rumah tersebut, pada saat itu rumah keadaan rimbun dan banyak pohon-pohon yang ditebang, renovasi juga ada proses cor serta ada banyak bahan material, dan saksi ditunjuk Pak Hasyim untuk menjaga keamanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memerintahkan hanya Pak Hasyim sedangkan ahli waris lainnya tidak memerintahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang untuk biaya renovasi rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong;

Saksi 3, Teguh Dwi Cahyono bin Buang Sartono, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan (sekarang Sekdes Sukosari), bertempat tinggal di Jl. Singajaya, RT.001, RW.001, Desa Putatkidul, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat IV (Hasim);
- Bahwa saksi tidak mengenal para Tergugat yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati rumah di Jl. Diponegoro adalah Pak Hasyim;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik rumah di Jl. Diponegoro adalah rumah keluarga Abdullah Ghamry dan Pak Hasyim menempati rumah tersebut hanya untuk merawat saja agar rumah tersebut terpelihara;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas rumah di Jl. Diponegoro adalah :
 - Timur : kantor kecamatan;
 - Utara : Jl. Kauman;

Hlm.56 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tidak tahu;
- Selatan : jalan raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa menguasai rumah tersebut sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tanah Jl. Diponegoro tersebut terdapat mushola, gudang, rumah induk dan kantor;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang direnovasi tembok dan tiang-tiang penyanggah gudang;
- Bahwa saksi tidak diperintahkan untuk merenovasi gudang, saksi hanya diperintahkan untuk mencari tukang saja;
- Bahwa Pak Hasyim yang memerintahkan saksi mencari tukang, katanya atas perintah keluarga ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Hasyim yang membiayai renovasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lama renovasi rumah 4 sampai 5 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dihabiskan untuk renovasi, sepengetahuan saksi tukang digaji harian dan gaji setiap hari Sabtu;
- Bahwa saksi sudah 10 tahun mengenal Pak Hasyim;
- Bahwa saksi disuruh mencari tukang sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk renovasi ada 20 sampai 25 tukang dan kuli yang bekerja dengan gaji Rp 110.000,- perhari untuk tukang dan Rp 90.000,- perhari untuk kuli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang yang dipakai untuk renovasi rumah tersebut;

Saksi 4, Rochmad bin H. Munir, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik, bertempat tinggal di Jl. Raya Singajaya RT.001 RW.001 Desa Putatkidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Tergugat;

Hlm.57 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui Abdullah Ghamry namun tidak kenal;
- Bahwa saksi mengenal Pak Hasyim;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jl. Diponegoro yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang merawat rumah tersebut adalah Pak Yus tapi yang menempati adalah Pak Hasyim;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di Jl. Diponegoro pernah direnovasi;
- Bahwa menurut cerita Pak Hasyim semua ahli waris mengetahui rumah tersebut direnovasi;
- Bahwa Pak Hasyim sering datang ke rumah saksi untuk memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di Jl. Diponegoro tersebut terdapat rumah induk, gudang, kantor dan mushola;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang direnovasi adalah rumah induk, gudang dan mushola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai renovasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tukang digaji Rp 100.000,- perhari dan kuli digaji Rp 90.000,- perhari;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sekitar 25 orang orang yang bekerja pada renovasi rumah tersebut selama kira-kira 5 bulan;

Bahwa selanjutnya **Turut Tergugat I** di persidangan telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 81, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT.1);
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 81, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TT.2);

Hlm.58 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam Rekonvensi, **Tergugat Rekonvensi** di persidangan telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut ;

BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Akta Jual Beli, nomor 35/GONDANGLEGI/2012 tanggal 11 Oktober 2012, bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya karena aslinya ada pada Penggugat rekonvensi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.1);
2. Fotokopi Akta Jual Beli, nomor 36/GONDANGLEGI/2012 tanggal 11 Oktober 2012, bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya karena aslinya ada pada Penggugat rekonvensi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.2);
3. Fotokopi Surat Permintaan Klarifikasi, nomor 003/PDTI.VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.3);
4. Fotokopi Rekapitulasi Bukti Iuran Perawatan Rumah Waris Jl. Diponegoro No.75 Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.4);

BUKTI SAKSI :

1. Marifah binti Sahid Mu'mainah, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.12 RW.002 Desa Gondanglegi Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah bibi Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi ada renovasi pada rumah induk dan gudang dan yang merenovasi adalah Hasyim;
 - Bahwa setahu saksi Renovasinya lebih kurang 7 tahun lalu;
 - Bahwa setahu saksi pada saat renovasi rumah saat itu Yusuf masih hidup;

Hlm.59 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Yang direnovasi adalah pintu gudang dan mengecat rumah;
- Bahwa pada saat renovasi jumlah tukangya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi harta warisan Abdullah Ghamry yang sekarang masih ada adalah rumah di Jl. Diponegoro yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, sedangkan harta lainnya berupa sawah atau tanah sudah dijual semuanya;
- Bahwa setahu saksi yang menjual adalah ahli waris Abdullah Ghamry dan uangnya sudah dibagi-bagikan kepada semua ahli waris;
- Bahwa Setahu saksi sawah yang dijual oleh Bu Laila tersebut adalah milik atau kepunyaan Bu Laila sendiri dijual kepada Pak Bambang;
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi 2,5 % dari penjualan tanah yang di sertifikat atas nama bu Laila dan Pak. Cholid;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu laku berapa sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri hanya informasinya Bu Choiriyah menerima sejumlah uang hasil penjualan sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang untuk biaya renovasi tersebut bukan dari pak Hasyim saja tapi dari hasil patungan keluarga;
- Bahwa Mebel yang ada di rumah tersebut saksi beli dari Bu Salcha;
- Bahwa setahu saksi Abdullah Ghamry sudah tidak mempunyai sawah karena sudah dijual oleh Pak Hasyim;
- Bahwa setahu saksi Sawah dijual sekitar tahun 2013 setelah Abdullah Ghamry meninggal dunia;

2. **Sumardi bin Mat Ngali**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT.05 RW.001 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan Pak Chalid;

Hlm.60 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Pak Cholid mempunyai hutang di Bank Bukopin;
- Bahwa Saksi tahu dari Pak Yusuf kalau yang berhutang Pak Cholid;
- Bahwa setahu saksi Yang dijamin sertifikat sawah namun saya tidak tahu atas nama siapa sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pinjaman dan angsurannya setiap bulan, saksi pernah disuruh 5 kali mengangsur, sekali angsuran sekitar Rp 2.000.000.-
- Bahwa menurut karyawan lain yang bernama Yuli dari hasil operasional pabrik tepung;
- Bahwa Setahu saksi, Abdullah Ghamry hanya mempunyai rumah tidak mempunyai kebun;
- Bahwa saksi tahu Yang menutup hutang di Bank Bukopin adalah suami Bu Laila;
- Bahwa saksi disuruh membayar angsuran ke Bank Bukopin sekitar tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi Pabrik tepung tersebut milik orang Surabaya dan yang mengelola Pak Cholid;
- Bahwa setahu saksi sawah yang dikelola Pak Yusuf adalah milik Bu Laila;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut sekarang sudah dijual;
- Bahwa menurut cerita Pak Yusuf kepada saksi Pak Cholid yang menjaminkan sawah tersebut;

Bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan mencukupkan alat bukti saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa, untuk memastikan keberadaan objek sengketa tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (discente) dan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.81 di Jalan Diponegoro No.75 Desa Gondanglegikulon

Hlm.61 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 2.850 m² a.n. Abdullah Ghamry bin Siti Aminah dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung (Jalan Kauman) ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya (Jalan Diponegoro) ;
- Sebelah Barat : Rumah H. Tholib ;
- Sebelah Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;

➤ Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.82 di Jalan Diponegoro No.75 Desa Gondanglegikulon dengan luas 247 m² a.n. Abdullah Ghamry bin Siti Aminah dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung (Jalan Kauman) ;
- Sebelah Selatan : Rumah H. Tholib) ;
- Sebelah Barat : Rumah H. Masduki dan Sadeli Nur dan Herman ;
- Sebelah Timur : SHM No.81 ;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah perkara gugatan waris dan Pewarispun beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm.62 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut (*absolute competency*) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Pewaris I dan saudara Kandung Pewaris II, oleh karenanya majelis menilai secara *persona standi in judiktio* Para Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara *in casu*;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Suyono, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Mei 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik, maka dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, dan perkara ini diperiksa secara *elitigasi* melalui Aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Dalam Eksepsi

Hlm. 63 dari 114 hlm. Putusan No. 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ❖ Eksepsi tentang keberatan terhadap perubahan gugatan oleh Para Penggugat tertanggal 30 Mei 2024;
- ❖ Eksepsi tentang surat kuasa Penggugat II,V,VII, dan VIII adalah cacat formil karena terkait dengan legalisasi dokumen public asing harus di stempel oleh Notaris (Notary Public) di negara Tempat domisili dan harus ditandatangani oleh petugas KBRI atau Konsuler RI setempat;
- ❖ Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (obscuure libel);
- ❖ Eksepsi tentang Kurang objek waris;

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas Para Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang pada intinya adalah perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut Para Penggugat menolaknya dengan alasan-alasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut diatas, maka majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Eksepsi tentang perubahan gugatan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan yang intinya keberatan terhadap perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah apakah dibenarkan menurut hukum Para Penggugat memperbaiki atau merubah gugatannya agar menjadi sempurna, maka dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 Rv, bahwa perubahan

Hlm. 64 dari 114 hlm. Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



gugatan dapat dibenarkan jika tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiel, dan perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, dan ternyata perubahan gugatan Penggugat tersebut hanya bersifat penegasan terhadap identitas objek sengketa demi sempurnanya gugatan tersebut dan tidak menyimpang dari kejadian materiel yaitu tetap fokus tentang gugatan warisan dan pula diajukan sebelum Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan jawaban, sehingga tidak mengurangi hak-hak Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membela atau membuktikan hal yang terkait kepentingannya, maka perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim dapat dibenarkan dan dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum acara ;

Eksepsi tentang surat kuasa Penggugat II,V,VII, dan VIII.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat selanjutnya intinya adalah bahwa surat kuasa yang di buat oleh Penggugat II,V,VII, dan VIII adalah cacat formil karena surat kuasa yang diberikan oleh warga negara asing kepada advokad Indonesia harus memenuhi syarat dan ketentuan : harus di stempel oleh Notaris (Notary Public) di negara Tempat domisili dan harus ditandatangani oleh petugas KBRI atau Konsuler RI setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal ini memberikan jawaban yang intinya adalah bahwa surat kuasa Penggugat II,V,VII, dan VIII kesemuanya dibuat dan ditandatangani di dalam Negeri bertepatan pada saat Penggugat II,V,VII, dan VIII pulang ke Indonesia, jadi bukan di buat di Luar negeri sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat Kuasa Penggugat II,V,VII, dan VIII yang menguasai kepada kuasa Hukumnya M. Afif Gusti Fatah, S.H, lalu dihubungkan dengan bukti P.18, P.23, P.26, P.27 dan P.49, maka telah nyata bahwa surat kuasa tersebut di buat di dalam negeri sehingga tidak perlu atau harus di stempel oleh Notaris (Notary Public) di negara Tempat domisili dan tidak perlu ditandatangani oleh petugas KBRI atau Konsuler RI setempat;

Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (obscur libel).

Hlm.65 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya intinya menyatakan bahwa dalam petitum poin 10 *"Menghukum Tergugat II, Tergugat IV atau siapaun yang menguasai dokumen sertifikat untuk menyerahkan sertifikat itu kepada Para Penggugat atau kuasanya"* tetapi dalam posita poin nomor 10 kurang lebih berisi *"Para Penggugat meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ Terut Tergugat I menerbitkan sertifikat baru"* sehingga menurut Tergugat apabila petitum tidak dapat di sinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternatif, petitum tidak dapat ditolelir, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dikatakan gugatan tidak jelas atau obscur libel adalah suatu gugatan dimana posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa (fakta) yang mendasari gugatan, dan dapat juga antara posita dan petitum terjadi kontradiktif dan tidak saling mendukung, serta gugatan tersebut susah untuk dipahami oleh akal sehat, maka gugatan yang demikian ini dapat dikatakan tidak jelas atau obscur libel;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris, yang menjadi objek pemeriksaan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu tentang adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan, yang mana ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyebutkan bahwa ***"yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut"***, maka setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat ternyata ketiga unsur tersebut telah ada dalam gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah jelas memenuhi unsur-unsur gugatan waris, selanjutnya apabila ada petitum yang sifatnya asesor yang kurang tepat maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara;

Hlm.66 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tentang Kurang Objek Waris.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat selanjutnya intinya adalah bahwa Para Penggugat dalam posita poin 5 “yang isinya kurang lebih menyatakan perihalnya objek waris terdiri dari 2 (dua) objek sertifikat tanah dan bangunan dan sejumlah uang” sedangkan dalam perkara ini sebetulnya lebih dari 3 (tiga) objek gugatan, hal ini dapat dilihat dari surat Keterangan Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi yang berisi, sdr. Abdullah Ghamry memiliki tanah di atasnamakan ke anak anak sebagai berikut:

1. Chalid Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 4.228 Ha;
2. Ahmad Ghamry, Persil No. 27/S.I Luas 1.740 Ha;
3. Laila Ghamry, Persil No. 25/S.I Luas 1497 Ha;
4. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 1554 Ha;
5. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0200 Ha;
6. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0412 Ha;
7. Aminah Ghamry, Persil No. 28IS.II Luas 0738 Ha;
- Bahwa Selain itu masih ada lagi yang tidak dicantumkan yakni

Sejumlah keuangan peninggalan Pewaris I yang dikelola oleh Penggugat III (Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry) yang berdasarkan laporan keuangan keluarga Ghamry per 23 Agustus 2012 jumlahnya masih kurang lebih Rp 291.664.657,-(dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah). Dan dari jumlah tersebut tentunya terus bertambah yang didapat dari hasil panen. Dalam hal ini Para Tergugat telah meminta berulang kali kepada Penggugat III untuk memberikan laporan atas sejumlah keuangan tersebut, namun hingga saat ini Penggugat III tidak pernah memberikan laporan kepada semua para Ahli Waris, terutama kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa eksepsi ini menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pokok perkara yang nantinya akan diperiksa dan di putus bersama-sama dengan pokok perkara;

Hlm.67 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan para Penggugat intinya adalah :

- Bahwa pasangan suami istri yakni Alm. Bpk. **Abdullah Ghamry** dengan Almh. Ibu. **Tihami** dikaruniai seorang anak bernama Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, laki-laki, agama islam, namun kemudian antara Alm. Bpk. Abdullah Ghamry dengan Almh. Ibu. Tihami **bercerai secara resmi** yang waktunya juga tidak diketahui oleh Para Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai Alm. **Bpk. Abdullah Ghamry** menikah lagi dengan Alm. **Ibu. Suhartini** pada tanggal 04 Desember 1950 dikaruniai 12 orang anak sebagai berikut :
 - Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 07 November 1951;
 - Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 07 April 1953 ;
 - Abdul Wachid Ghamry bin AbdullaH Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 01 Mei 1955;
 - Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 1957 ;
 - Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Januari 1958 ;
 - Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 26 Januari 1959;
 - Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Maret 1960;
 - Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Februari 1962 ;
 - Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry,

Hlm. 68 dari 114 hlm. Putusan No. 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Lahir pada tanggal 29 Juni 1963;

➤ Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 September 1964 ;

➤ Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah ghamry, Lakilaki, lahir pada tanggal 28 November 1966 ;

➤ Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10 September 1971;

- Bahwa, saat ini semua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat di atas telah meninggal dunia dengan data kematian sebagai berikut :

➤ Alm. Bpk. Abdullah Ghamry, meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2012 di Kabupaten Malang;

➤ Almh. Ibu. Tihami, meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2000 di Kabupaten Malang;

➤ Almh. Ibu. Suhartini, meninggal dunia pada tanggal 26 April 2008 di Kabupaten Malang;

- Bahwa pada saat Alm. Bpk. Abdullah Ghamry meninggal dunia tidak meninggalkan istri, baik Almh. **Ibu.Tihami** karena bercerai dan meninggal lebih dulu maupun Almh. **Ibu.Suhartini** yang juga karena meninggal lebih dulu serta tidak meninggalkan orang tua karena juga meninggal lebih dulu;

- Bahwa kedua orang tua Alm. Bpk. Abdullah Ghamry sudah meninggal dunia lebih dulu yakni :

➤ Ahmad Ghamry (Ayah dari Alm. Bpk. Abdullah Ghamry), meninggal dunia sekitar pada tahun 1940 atau setidaknya dalam kurun waktu pada saat Alm. Bpk. Abdullah Ghamry berusia sekitar 12 (dua belas) tahun ;

➤ Siti Aminah (Ibu dari Alm. Bpk. Abdullah Ghamry), meninggal dunia sekitar pada tahun 1937 atau setidaknya dalam kurun waktu pada saat Alm. Bpk. Abdullah Ghamry berusia sekitar 09 (sembilan) tahun;

- Berdasarkan dari semua uraian di atas, maka selanjutnya Alm.

Hlm. 69 dari 114 hlm. Putusan No. 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bpk. Abdullah Ghamry disebut dengan **Pewaris I**;

- Bahwa, **Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah ghamry** meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 01 Agustus 2021, tidak meninggalkan orang tua karena sudah meninggal lebih dulu sebagaimana uraikan di atas serta tidak meninggalkan anak dan/atau istri karena sudah bercerai tanggal 27 November 2006, disebut dengan

Pewaris II;

- Bahwa, semasa hidup **Pewaris I** memiliki harta berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.81 seluas $\pm 2.850 \text{ m}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 \text{ m}^2$, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl. Diponegoro No.75, Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas

- Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman);
- Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro);
- Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib);
- Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;

saat ini objek tersebut dalam penguasaan para pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) namun belum pernah dibagi waris ;

- Bahwa, semasa hidup **Pewaris II** (Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah ghamry) selain sebagai ahli waris dari Pewaris I atas obyek waris di atas, Pewaris II juga memiliki uang sejumlah $\pm \text{Rp.200.000.000,-}$ (lebih kurang Dua ratus juta rupiah) yang berada di Bank Central Asia (BCA) atas nama Yusuf Abdullah Ghamry dengan Nomor Rekening : 317 0054 546 yang hingga saat ini juga belum dibagi waris ;
- Bahwa, Para Penggugat sudah berulang kali dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun berupaya untuk menyelesaikan pembagian objek waris tersebut di atas namun tidak ada hasilnya;

Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat intinya menyatakan bahwa sebelum Almarhum Tn. Abdullah Ghamry binti Siti Aminah meninggal dunia, Almarhum telah membuat Surat

Hlm. 70 dari 114 hlm. Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasiat di hadapan Notaris Gusti Kamarudzaman, S.H di Malang Nomor 57 tanggal 19 September 1985 yang pada pokoknya berisi memberikan hak kepengurusan seluruh harta milik Almarhum Abdullah Ghamry kepada Tergugat II dan IV, sehingga Surat wasiat tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berarti perbuatan Tergugat II maupun Tergugat IV yang memegang Sertifikat Hak Milik No. 81 Tahun 1985 dan No. 82 tahun 1985 adalah selaras dengan bunyi Surat Wasiat tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat 1 memberikan jawaban yang pada intinya adalah bahwa Para Penggugat hendak melakukan proses pendaftaran **Peralihan Hak Karena Pewarisan** terhadap 2 (dua) bidang tanah yaitu **Sertipikat Hak Milik No. 81 dan 82/Desa Gondanglegi Kulon**, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang kepada Turut Tergugat I namun belum bisa terlaksana, karena belum dilakukan penyelesaian pembagian waris atas obyek waris tersebut karena **Sertipikat Hak Milik No. 81 dan 82/Desa Gondanglegi Kulon**, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang yang diterbitkan pada tanggal 04-02-1986 hingga saat ini masih tercatat atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak sangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta yang tetap, hal-hal yang telah diakui sebagai berikut :

- Bahwa Alm. Bpk. **Abdullah Ghamry (Pewaris I)** telah menikah dengan Alm. Ibu. **Tihami** dikaruniai seorang anak bernama Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, laki-laki, agama islam namun kemudian antara Alm. Bpk. Abdullah Ghamry dengan Alm. Ibu. Tihami **bercerai secara resmi** yang waktunya tidak diketahui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setelah bercerai Alm. **Bpk. Abdullah Ghamry** menikah dengan Alm. **Ibu. Suhartini** pada tanggal 04 Desember 1950 dan dikaruniai 12 orang anak, sehingga jumlah semua ahli waris **Abdullah Ghamry (Pewaris I)** berjumlah 13 orang sebagai berikut :

Hlm. 71 dari 114 hlm. Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, laki-laki, lahir 16 Maret 1951;
 2. Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 07 November 1951;
 3. Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 07 April 1953 ;
 4. Abdul Wachid Ghamry bin AbdullaH Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 01 Mei 1955;
 5. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 1957 ;
 6. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Januari 1958 ;
 7. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 26 Januari 1959;
 8. Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Maret 1960;
 9. Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Februari 1962 ;
 10. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 29 Juni 1963;
 11. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 September 1964 ;
 12. Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 28 November 1966 ;
 13. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10 September 1971;
- Bahwa, Alm. Bpk. Abdullah Ghamry, meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2012 di Kabupaten Malang;
 - Bahwa Almh. Ibu. Tihami, meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2000 di Kabupaten Malang;
 - Bahwa Almh. Ibu. Suhartini, meninggal dunia pada tanggal 26 April 2008 di Kabupaten Malang;

Hlm. 72 dari 114 hlm. Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Alm. Bpk. Abdullah Ghamry meninggal dunia tidak meninggalkan istri, baik Almh. **Ibu.Tihami** karena bercerai dan meninggal lebih dulu, maupun Almh. **Ibu.Suhartini** yang juga karena meninggal lebih dulu serta tidak meninggalkan orang tua karena juga meninggal lebih dulu;
- Bahwa kedua orang tua Alm. Bpk. Abdullah Ghamry sudah meninggal dunia lebih dulu yakni :
 - Ahmad Ghamry (Ayah dari Alm. Bpk. Abdullah Ghamry), meninggal dunia sekitar pada tahun 1940 ;
 - Siti Aminah (Ibu dari Alm. Bpk. Abdullah Ghamry), meninggal dunia sekitar pada tahun 1937;
- Bahwa **Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah ghamry (Pewaris II)**, meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 01 Agustus 2021, tidak meninggalkan orang tua karena sudah meninggal lebih dulu sebagaimana tersebut di atas, serta tidak meninggalkan anak dan/atau istri karena sudah bercerai tanggal 27 November 2006, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, laki-laki, lahir 16 Maret 1951;
 2. Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 07 November 1951;
 3. Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 07 April 1953 ;
 4. Abdul Wachid Ghamry bin AbdullaH Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 01 Mei 1955;
 5. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 1957 ;
 6. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Januari 1958 ;
 7. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 26 Januari 1959;

Hlm. 73 dari 114 hlm. Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Maret 1960;
9. Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Februari 1962 ;
10. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 29 Juni 1963;
11. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 September 1964 ;
12. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10 September 1971;

- Bahwa, semasa hidup **Pewaris II** (Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah ghamry) memiliki uang sejumlah ± Rp.200.000.000,- (lebih kurang Dua ratus juta rupiah) yang berada di Bank Central Asia (BCA) atas nama. Yusuf Abdullah Ghamry dengan Nomor Rekening : 317 0054 546 yang hingga saat ini juga belum dibagi waris ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat selain tersebut di atas dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH perdata, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.49, serta 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama : 1. Ma'rifah, 2. Sumardi, 3. Sriati, dan 4. Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.16 dan P.17, adalah fotokopi surat keterangan lahir, kartu keluarga, KTP, Akta Nikah an Laila Ghamry , bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Laila Ghamry anak perempuan dari Abdullah Ghamry dan Suhartini;

Hlm. 74 dari 114 hlm. Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.18 adalah fotokopi surat keterangan lahir, dan Paspor an Abdul Wachid, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, termasuk katagori surat biasa, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Abdul Wachid adalah anak laki-laki dari Abdullah Ghamry dan Suhartini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.19 dan P.20 adalah fotokopi Akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Cerai an Chauria Ghamry, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Chauria Ghamry anak perempuan dari Abdullah Ghamry dan Suhartini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.21 dan P.22 adalah fotokopi Akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Nikah an Aminah Ghamry, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Aminah Ghamry anak perempuan dari Abdullah Ghamry dan Suhartini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.23 adalah fotokopi surat keterangan lahir dan Paspor an Syafik Ghamry, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Syafik Ghamry adalah anak laki-laki dari Abdullah Ghamry dan Suhartini;

Menimbang, bahwa bukti P.9,P.10, P.24 dan P.25 adalah fotokopi Akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Cerai an Aisyah Ghamry, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Aisyah Ghamry anak perempuan dari Abdullah Ghamry dan Suhartini;

Menimbang, bahwa bukti P.11, dan P.26 adalah fotokopi Akta Kelahiran, dan Paspor an Sa'ida Ghamry, bermaterai cukup dan tidak

Hlm. 75 dari 114 hlm. Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya, termasuk katagori bukti permulaan, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Sa'ida Ghamry adalah anak perempuan dari Abdullah Ghamry dan Suhartini;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13 dan P.27 adalah fotokopi Akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Paspor an Isa Ghamry, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Isa Ghamry anak laki-laki dari Abdullah Ghamry dan Suhartini;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah fotokopi surat keterangan kematian an Abdullah Ghamry, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, termasuk katagori surat biasa, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Abdullah Ghamry telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah fotokopi Akta kematian an Yusuf Ghamry, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Yusuf Ghamry telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.28, adalah fotokopi Akta Nikah an Abdullah Ghamry dengan Suhartini Nomor 39018/69, bermaterai cukup, dan aslinya ada pada Tergugat IV, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Abdullah Ghamry dengan Suhartini adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 04 Desember 1950;

Menimbang, bahwa bukti P.29 adalah fotokopi surat keterangan kematian an Suhartini, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, termasuk katagori surat biasa, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Suhartini telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.30 adalah fotokopi Akta Cerai an Yusuf Ghamry, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, dari bukti tersebut

Hlm. 76 dari 114 hlm. Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Yusuf Ghamry ketika meninggal dunia tidak memiliki isteri dan anak ;

Menimbang, bahwa bukti P.31 adalah Fotokopi surat dari Hasyim Ghamry (Tergugat IV) kepada Abdullah Ghamry dan Suhartini, tanggal 5-10-1998, bermeterai cukup, sesuai aslinya, termasuk katagori surat biasa, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Hasyim Ghamry (Tergugat IV) menyatakan tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana wasiat kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti P.32 dan P.33 adalah Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 81, dan 82, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Malang, bermeterai cukup, dan aslinya berada pada Tergugat II dan Tergugat IV, sebagai bukti permulaan, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa almarhum Abdullah Ghamry (Pewaris I) semasa hidupnya memiliki harta berupa Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang berlokasi satu tempat dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.81 dengan luas 2.850 m² dan Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.82 terletak di Jalan Diponegoro No.75 Desa Gondanglegikulon dengan luas 247 m² a.n. Abdullah Ghamry bin Siti Aminah ;

Menimbang, bahwa bukti P.34. adalah fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 17610/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, termasuk katagori surat biasa bukan akta, sebagai bukti permulaan, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa objek waris yang terletak di Jalan Diponegoro No.75 Desa Gondanglegikulon a.n. Abdullah Ghamry bin Siti Aminah, masih aktif, tidak terdapat pemblokiran dan tidak memiliki riwayat kasus;

Menimbang, bahwa bukti P.35. adalah fotokopi Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama almarhum Yusuf A Ghamry, Nomor Rekening 3170054546, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hlm. 77 dari 114 hlm. Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa almarhum Yusuf A Ghamry memiliki sejumlah uang pada rekening tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.36. adalah Print out foto-foto ahli waris termasuk Para Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa para ahli waris pernah berembuk membahas pembagian harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.37 dan P.38 adalah Fotokopi perkiraan hasil penjualan harta warisan Abdullah Ghamry tertanggal 19 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, termasuk katagori surat biasa bukan akta, sebagai bukti permulaan, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa para ahli waris pernah menjual sekaligus membagi harta warisan alm Abdullah Ghamry;

Menimbang, bahwa bukti P.39 sampai dengan P.48, adalah Fotokopi surat undangan untuk musyawarah keluarga (ahli waris Abdullah Ghamry), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, termasuk katagori surat biasa bukan akta, sebagai bukti permulaan, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa para Penggugat sudah beberapa kali melayangkan surat undangan kepada Tergugat untuk mengajak bermusyawarah namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.49. adalah Print out foto pertemuan dan pemberian kuasa dari ahli waris Abdullah Ghamry yang berada di luar negeri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti permulaan, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa ahli waris Abdullah Ghamry yang berada di luar negeri pernah pulang ke Indonesia ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Para Penggugat masing-masing bernama : 1. Ma'rifah, 2. Sumardi, 3. Sriati, dan 4. Sri Mulyani, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam pernikahan Abdullah Ghamry dan Tihami dikaruniai 1 orang anak bernama Achmad Abdullah Ghamry ;

Hlm. 78 dari 114 hlm. Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Abdullah Ghamry dan Tihami bercerai, Abdullah Ghamry menikah lagi dengan Suhartini dan dikaruniai 12 orang anak;
 - Bahwa Abdullah Ghamry meninggal dunia pada tahun 2012 sedangkan Suhartini meninggal pada tahun 2008;
 - Bahwa Orangtua Suhartini yang bernama Mbah Gun dan Mbah Sini sudah meninggal dunia lebih dulu;
 - Bahwa anak Abdullah Ghamry dan Suhartini yang bernama Yusuf sudah meninggal dunia pada saat Covid;
 - Bahwa Yusuf menikah dengan Siti Azizah tidak dikaruniai anak, kemudian antara Yusuf dan Siti Azizah bercerai;
 - Bahwa pada saat Abdullah Ghamry meninggal dunia, Yusuf dan Siti Azizah sudah lebih dulu bercerai;
 - Bahwa Abdullah Ghamry mempunyai peninggalan rumah di Jl. Diponegoro, Gondanglegi dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : jalan kampung;
 - Sebelah timur : kantor kecamatan;
 - Sebelah selatan : Jl. Diponegoro;
 - Sebelah barat : rumah H. Thalib;
 - Bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong namun yang merawat rumah tersebut adalah Pak Hasyim dan Pak Cholid dan mereka juga yang memegang surat rumah;
 - Bahwa anak Abdullah Ghamry yang di luar negeri ada 4 orang dan sering pulang ke Indonesia termasuk juga untuk membahas masalah waris;
 - Bahwa harta peninggalan Abdullah Ghamry lainnya sudah tidak ada lagi karena sudah dijual semua;
 - Bahwa rumah tersebut pernah direnovasi atau perawatan namun para saksi tidak mengetahui berapa biaya perawatan atau renovasinya;
- Menimbang bahwa **Tergugat** untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.21, serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu : 1. Muthar bin Wagiman, 2. Abd. Wahid bin

Hlm. 79 dari 114 hlm. Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksum, 3. Teguh Dwi Cahyono bin Buang Sartono, 4. Rochmad bin H. Munir;

Menimbang bahwa bukti T.1, dan T.2 adalah Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 81, dan Sertipikat Hak Milik nomor 82, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa almarhum Abdullah Ghamry (Pewaris I) semasa hidupnya memiliki harta berupa Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berlokasi satu tempat antara Sertifikat Hak Milik No.81 dengan luas 2.850 m² dan Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.82 terletak di Jalan Diponegoro No.75 Desa Gondanglegikulon dengan luas 247 m² a.n. Abdullah Ghamry bin Siti Aminah ;

Menimbang bahwa bukti T.3, adalah Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 25 Desember 1972, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, termasuk katagori surat biasa bukan akta, bernilai sebagai bukti permulaan, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa dahulu sekitar tahun 1972 almarhum Abdullah Ghamry (Pewaris I) memiliki tanah sawah di Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti T.4, dan T.5, adalah Fotokopi dari fotokopi Laporan Keuangan Keluarga Ghamry mulai tanggal 10 Juli 2012 – 23 Agustus 2012, dan tulisan tangan Nomor Rekening, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, bernilai sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan catatan keuangan keluarga Abdullah Ghamry;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah Fotokopi dari fotokopi Perincian Penerimaan Uang Penjualan Sawah, tanggal 22 Oktober 2012, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, bernilai sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan catatan tangan penjualan sawah dan biaya-biaya lainnya ;

Hlm.80 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa bukti T.7, adalah Fotokopi Salinan Surat Wasiat Nomor 57 tanggal 19 September 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris G. Kamarudzaman, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1985 almarhum Abdullah Ghamry (Pewaris I) menyatakan mencabut wasiatnya yang pernah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.9, adalah Fotokopi sesuai aslinya berupa tulisan tangan an Sriati, dan Fotokopi kwitansi tanpa ada aslinya yang dibuat Yusuf Ghamry bermaterai cukup, bernilai sebagai bukti permulaan, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa almarhum Yusuf Abdullah Ghamry pernah memberikan kenang-kenangan berupa uang kepada Sriati atas pengabdianya yang telah mengurus bertahun-tahun kepada Ibu Suhartini;

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11, adalah Print out foto daster, oleh karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 dan T.13, adalah Fotokopi Akta Jual Beli, nomor 35/GONDANGLEGI/2012 tanggal 11 Oktober 2012, dan Fotokopi Akta Jual Beli, nomor 36/GONDANGLEGI/2012 tanggal 11 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 tanah sawah (tanah pertanian) di Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, telah dijual atas nama Laila Ghamry dan Cholid Abdullah Ghamry kepada Bambang Al Abd Rozak dan kepada Mutmainnah;

Menimbang, bahwa bukti T.14 dan T.15, adalah Fotokopi Salinan Putusan Tingkat Pertama Nomor 1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Maret 2023 dan Fotokopi Salinan Putusan Tingkat Banding Nomor

Hlm.8: dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 24 Mei 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa perkara gugatan Waris a quo pernah diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang lalu dilanjutkan upaya hukum banding dan sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena belum memenuhi syarat formil gugatan waris;

Menimbang, bahwa bukti T.16, adalah fotokopi Tanda Terima bulan Desember 2013, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan aslinya, termasuk katagori surat biasa bukan akta, bernilai sebagai bukti permulaan, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Laila Ghamry Abdullah menjelaskan tentang uang komisi makelar bu Ma'rifah;

Menimbang, bahwa bukti T.17 adalah Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kematian atas nama Abdullah Ghamry dan Suhartini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondaaglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, termasuk katagori surat biasa bukan akta, bernilai sebagai bukti permulaan, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Abdullah Ghamry meninggal dunia pada Tanggal 08 Juni 2012 dalam usia 84 tahun, sedangkan Suhartini meninggal dunia pada Tanggal 26 April 2008 dalam usia 80 tahun;

Menimbang, bahwa bukti T.18 adalah Fotokopi Surat Keterangan, nomor 593/448/421.622.014/2011 tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, termasuk katagori surat biasa bukan akta, bernilai sebagai bukti permulaan, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah dengan identitas letter C 343, luas 14.970 m² yang terletak di Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, pada tahun 1958 oleh H. Abdullah Ghamry di atasnamakan Laila;

Menimbang, bahwa bukti T.19 dan T.20, adalah Print out foto rumah di Jl. Diponegoro 75 Godanglegi yang direnovasi oleh Tergugat II dan IV,

Hlm.82 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa rumah di Jl. Diponegoro 75 Godanglegi telah mengalami renovasi sebagian;

Menimbang, bahwa bukti T.21 adalah Print out screenshot bukti transfer, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Tergugat II dan IV membayar rekening listrik dan PDAM rumah di Jl. Diponegoro 75 Godanglegi;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Para Tergugat masing-masing bernama : 1, Muthar bin Wagiman, 2, Abd. Wahid bin Maksum, 3, Teguh Dwi Cahyono bin Buang Sartono, 4, Rochmad bin H. Munir, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Abdullah Ghamry menikah 2 kali, dari istri kedua yang bernama Suhartini dikaruniai 12 orang anak sedangkan dari istri pertama dikaruniai 1 orang anak bernama Achmad;
- Bahwa Abdullah Ghamry dan Suhartini sudah meninggal semua;
- Bahwa Suhartini yang lebih dahulu meninggal daripada Abdullah Ghamry;
- Bahwa anak Abdullah Ghamry yang bernama Pak Yusuf sudah meninggal dunia;
- Bahwa Abdullah Ghamry memiliki rumah di Jl. Diponegoro, terdiri dari rumah induk, mushola, gudang dan kantor;
- Bahwa yang mengelola atau yang merawat rumah tersebut sekarang adalah Pak Hasyim;
- Bahwa rumah tersebut ada direnovasi, dan yang merenovasi adalah Pak Hasyim;
- Bahwa rumah di Jl. Diponegoro RT.16 RW.2 dengan batas-batas :
 - Utara : jalan desa;
 - Timur : kantor kecamatan;
 - Selatan : jalan

Hlm.83 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



- Barat : H. Tholib;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong;

Menimbang bahwa **Turut Tergugat I** telah mengajukan bukti surat TT.1 dan TT.2,;

Menimbang, bahwa bukti TT.1 dan TT.2 adalah Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 81, dan Buku Tanah Hak Milik nomor 82, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.81 dengan luas 2.850 m² dan Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.82 terletak di Jalan Diponegoro No.75 Desa Gondanglegikulon dengan luas 247 m² yang lokasinya satu tempat, nama pemegang haknya adalah Abdullah Ghamry binti Siti Aminah ;

Tentang Sidang Ditempat (Discente)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (discente) maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.81 di Jalan Diponegoro No.75 Desa Gondanglegikulon kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dengan luas 2.850 m² a.n. Abdullah Ghamry bin Siti Aminah dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung (Jalan Kauman) ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya (Jalan Diponegoro) ;
- Sebelah Barat : Rumah H. Tholib ;
- Sebelah Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;

Bahwa objek tersebut ada dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan Musolla, Kantor, dan rumah Induk sekarang dalam keadaan kosong;

Hlm.84 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



➤ Bahwa sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.82 di Jalan Diponegoro No.75 Desa Gondanglegikulon dengan luas 247 m² a.n. Abdullah Ghamry bin Siti Aminah dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung (Jalan Kauman) ;
- Sebelah Selatan : Rumah H. Tholib) ;
- Sebelah Barat : Rumah H. Masduki dan Sadeli Nur dan Herman ;
- Sebelah Timur : SHM No.81 ;

Bahwa di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan berupa gudang dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa para Penggugat maupun para Tergugat tidak bisa menunjukkan objek yang lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Alm. Bpk. **Abdullah Ghamry (Pewaris I)** telah menikah dengan Almh. Ibu. **Tihami** dikaruniai seorang anak bernama Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, laki-laki, agama islam;
- Bahwa antara Alm. Bpk. Abdullah Ghamry dengan Almh. Ibu. Tihami **bercerai secara resmi** yang waktunya tidak diketahui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setelah bercerai Alm. **Bpk. Abdullah Ghamry** menikah dengan Alm. **Ibu. Suhartini** pada tanggal 04 Desember 1950 dan dikaruniai 12 orang anak, sehingga jumlah semua ahli waris **Abdullah Ghamry (Pewaris I)** berjumlah 13 orang sebagai berikut :
 1. Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, laki-laki, lahir 16 Maret 1951;
 2. Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 07 November 1951;
 3. Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 07 April 1953 ;

Hlm.85 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Abdul Wachid Ghamry bin AbdullaH Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 01 Mei 1955;
 5. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 1957 ;
 6. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Januari 1958 ;
 7. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 26 Januari 1959;
 8. Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Maret 1960;
 9. Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Februari 1962 ;
 10. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 29 Juni 1963;
 11. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 September 1964 ;
 12. Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 28 November 1966 ;
 13. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10 September 1971;
- Bahwa, Alm. Bpk. Abdullah Ghamry, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 Juni 2012 di Kabupaten Malang;
 - Bahwa Almh. Ibu. Tihami, meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2000 di Kabupaten Malang;
 - Bahwa Almh. Ibu. Suhartini, meninggal dunia pada tanggal 26 April 2008 di Kabupaten Malang;
 - Bahwa pada saat Alm. Bpk. Abdullah Ghamry meninggal dunia tidak meninggalkan istri, baik Almh. **Ibu.Tihami** karena bercerai dan meninggal lebih dulu, maupun Almh. **Ibu.Suhartini** yang juga karena meninggal lebih dulu serta tidak meninggalkan orang tua karena juga meninggal lebih dulu;

Hlm.86 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Alm. Bpk. Abdullah Ghamry sudah meninggal dunia lebih dulu yakni :
 - Ahmad Ghamry (Ayah dari Alm. Bpk. Abdullah Ghamry), meninggal dunia sekitar pada tahun 1940 ;
 - Siti Aminah (Ibu dari Alm. Bpk. Abdullah Ghamry), meninggal dunia sekitar pada tahun 1937;
- Bahwa **Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah ghamry (Pewaris II)**, meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 01 Agustus 2021, tidak meninggalkan orang tua karena sudah meninggal lebih dulu sebagaimana tersebut di atas, serta tidak meninggalkan anak dan/atau istri karena sudah bercerai tanggal 27 November 2006, dan meninggalkan ahli waris (saudara) sebagai berikut :
 1. Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, laki-laki, lahir 16 Maret 1951;
 2. Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 07 November 1951;
 3. Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 07 April 1953 ;
 4. Abdul Wachid Ghamry bin AbdullaH Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 01 Mei 1955;
 5. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 1957 ;
 6. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Januari 1958 ;
 7. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 26 Januari 1959;
 8. Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Maret 1960;
 9. Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Februari 1962 ;
 10. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 29 Juni 1963;

Hlm.87 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 September 1964 ;

12. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10 September 1971;

- Bahwa, semasa hidup **Pewaris II** (Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah ghamry) memiliki uang sejumlah ± Rp.200.000.000,- (lebih kurang Dua ratus juta rupiah) yang berada di Bank Central Asia (BCA) atas nama. Yusuf Abdullah Ghamry dengan Nomor Rekening : 317 0054 546 yang hingga saat ini juga belum dibagi waris ;
- Bahwa objek sengketa tersebut di atas belum pernah diselesaikan atau dibagikan kepada yang berhak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara waris berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi penyelesaian sengketa waris antara ahli waris, baik meliputi siapa Pewaris, siapa yang menjadi ahli waris, Harta yang ditinggalkan Pewaris, serta penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta melaksanakan pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa syarat pembagian waris adalah ada 3 (tiga) komponen antara lain : (1) kematian Pewaris; (2) adanya ahli waris dan (3) adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan al-Qur'an surat an-nisa ayat 11 dan 12 yang artinya sebagai berikut :

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta

Hlm.88 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkan. Dan jika ia (anak perempuan) seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi wasiat yang dibuatnya) atau (setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (11) Dan bagianmu (suami isteri) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah) dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka besama-sama dalam bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Penyantun. 12 (Al-Qur'an dan Terjemahnya Depag RI, PT Syamil Cipta Media, Bandung, hlm 78-79)

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber pokok syariat Islam tersebut, para Fukaha telah merumuskan rukun/syarat untuk dapat dijalkannya hukum waris sebagaimana disebutkan dalam Fikhul Islam

Hlm.83 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadilatuh Juz 10 hlm 7703 yang artinya: “Untuk dapat dijalankannya hukum kewarisan ada 3 (tiga) rukun, yakni **Pewaris** yaitu orang yang mati dan meninggalkan harta benda atau hak-hak lain, kedua **ahli waris**, yaitu orang yang berhak atas harta Pewaris karena alasan-alasan yang akan disebutkan dibawah, apabila ahli waris tidak mengambil bagiannya karena ada alasan yang menghalanginya maka akan digantikan oleh kerabat lain baik karena hubungan kerabat hakiki (geneologis)/maupun karena putusan Hakim, dan yang ketiga **harta warisan**, yakni harta peninggalan Pewaris, disebut juga dengan istilah “Mirotsan” dan atau “Irtsan” berupa harta benda atau hak-hak Pewaris lainnya yang memungkinkan untuk diterimakan kepada ahli waris. (Fikhul Islam Wa adilatuh Juz 10, halaman 7703);

Menimbang bahwa perpijak dari ketentuan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut;

Petitum nomor 2, 3, 4 dan 5 Tentang Pewaris dan Ahli waris.

Menimbang bahwa selanjutnya siapa Pewaris (orang yang meninggal dunia) dan siapa saja yang menjadi ahli waris, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang intinya adalah bahwa untuk ditetapkan sebagai ahli waris harus mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, demikian juga dalam Pasal 174 ayat (2) KHI menyatakan apabila semua ahli waris ada, maka yang mendapatkan hak waris adalah janda atau duda, ayah, ibu dan anak;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang siapa sebagai Pewaris dan siapa sebagai ahli waris, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah nyata terbukti bahawa **Alm. Bpk. Abdullah Ghamry, (Pewaris I)** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 Juni 2012 di Kabupaten Malang;

Hlm.90 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



- Bahwa **ahli waris Alm. Bpk. Abdullah Ghamry, (Pewaris I)** sejumlah 13 (tiga belas) orang sebagai berikut :

1. Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, laki-laki, lahir 16 Maret 1951;
2. Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 07 November 1951;
3. Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 07 April 1953 ;
4. Abdul Wachid Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 01 Mei 1955;
5. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 1957 ;
6. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Januari 1958 ;
7. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 26 Januari 1959;
8. Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Maret 1960;
9. Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Februari 1962 ;
10. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 29 Juni 1963;
11. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 September 1964 ;
12. Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 28 November 1966 ;
13. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10 September 1971;

- Bahwa **Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah ghamry (Pewaris II)**, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 01 Agustus 2021 dan meninggalkan ahli waris (saudara) sejumlah 12 (dua belas) orang sebagai berikut :

Hlm.9: dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, laki-laki, lahir 16 Maret 1951;
2. Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 07 November 1951;
3. Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 07 April 1953 ;
4. Abdul Wachid Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, lahir pada tanggal 01 Mei 1955;
5. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 1957 ;
6. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Januari 1958 ;
7. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 26 Januari 1959;
8. Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Maret 1960;
9. Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Februari 1962 ;
10. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry, Perempuan, Lahir pada tanggal 29 Juni 1963;
11. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 September 1964 ;
12. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10 September 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 2,3,4 dan 5 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana yang akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Petitum Nomor 6 dan 7 Tentang Objek Waris.

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang objek sengketa waris, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diantara objek waris dimana Para Penggugat dan Para Tergugat tidak saling membantah dan sepakat bahwa objek

Hlm.92 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada semua ahli waris adalah uang sejumlah ± Rp.200.000.000,- (lebih kurang Dua ratus juta rupiah) yang berada di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 317 0054 546 atas nama. Yusuf Abdullah Ghamry (Pewaris II) ;

Menimbang, bahwa tentang objek waris berupa sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.81 seluas ± 2.850 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas ± 247 M2, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl Dponegoro No. 75, Kel/Ds Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, oleh para Tergugat sebenarnya diakui sebagai harta warisan yang belum pernah dibagi kepada semua ahli waris, namun pengakuan Para Tergugat tersebut berklausul dengan menyatakan bahwa sebelum Abdullah Ghamry binti Siti Aminah meninggal dunia telah membuat surat wasiat di hadapan Notaris Gusti Kamarudzaman, SH. Dengan Akta Nomor 57, tanggal 19 September 1985, yang pada pokoknya berisi memberikan hak kepengurusan seluruh harta milik Abdullah Ghamry binti Siti Aminah kepada Tergugat II dan Tergugat IV yaitu : **Chalid Abdullah Ghamry** dan **Hasyim Ghamry** ;

Menimbang, bahwa pengakuan berklusul Para Tergugat pada dasarnya adalah membantah atau bantahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, kepada Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya dengan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti-bukti para Penggugat yang erat kaitannya dengan objek tersebut di atas adalah bukti P.31, P.32, P.33, P.34, P.36, P.37, P.38, yang membuktikan bahwa Hasyim Ghamry menyatakan menolak atau tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana atas wasiat yang di buat oleh Ayahanda Abdullah Ghamry, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya beberapa objek harta peninggalan Abdullah Ghamry yang telah dijual secara bersama-sama seluruh ahli waris termasuk Hasyim Ghamry;

Hlm.93 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti Para Tergugat yang terkait dengan objek tersebut berupa T.7, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Abdullah Ghamry menunjuk **Chalid Abdullah Ghamry** dan **Hasyim Ghamry** untuk mengurus atau mengatur harta-harta milik Abdullah Ghamry, jadi bukan untuk dimiliki oleh yang diberi wasiat atau untuk melarang menjual harta peninggalan almarhum Abdullah Ghamry, dan dalam surat wasiat huruf (F) disebutkan bahwa semua harta milik Abdullah Ghamry dapat / boleh dijual oleh salah satu ahli waris asalkan dengan persetujuan atau kesepakatan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris Gusti Kamarudzaman, SH. Dengan Akta Nomor 57, tanggal 19 September 1985, harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum kepada seluruh ahli waris karena bertentangan dengan asas waris mewaris dalam hukum kewarisan Islam yaitu terjadinya peralihan hak materiel maupun immateriel dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut (Pewaris) meninggal dunia, demikian juga asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, maka kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) pada saat itu juga langsung menjadi ahli waris, dan tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, (Vide Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hal 160);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Abdullah Ghamry yang kedudukannya adalah sebagai anak kandung, maka secara hukum dibenarkan menuntut hak-haknya atau bagiannya dari harta warisan (objek waris) berupa sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.81 seluas \pm 2.850 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas \pm 247 M2, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl Dponegoro No. 75, Kel/Ds Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang;

Hlm.94 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan objek waris sebagai berikut :

- Bahwa harta warisan (harta peninggalan) dari Pewaris I (alm. Bpk Abdullah Ghamry) adalah berupa sebidang tanah bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.81 seluas \pm 2.850 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas \pm 247 M2, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl Dponegoro No. 75, Kel/Ds Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman);
 - Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro);
 - Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib);
 - Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;
- Bahwa harta warisan (harta peninggalan) dari Pewaris II (Yusuf Abdullah Ghamry) adalah berupa sejumlah uang \pm Rp.200.000.000,- (lebib kurang dua ratus juta rupiah) yang terdapat pada rekening terdaftar di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 3170054 546 atas nama Yusuf Abdullah Ghamry, **dan ditambah** dengan bagian warisan Yusuf Abdullah Ghamry dari **Pewaris I**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 6 dan 7 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana yang akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Petitum Nomor 8 dan 9 Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris Dari Pewaris I Dan Pewaris II.

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris I dan Pewaris II sesuai dengan Hukum Islam maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila anak Perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu

Hlm.95 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2 : 1) dengan anak perempuan, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surat Anisa' ayat : 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa **ahli waris Alm. Bpk. Abdullah Ghamry, (Pewaris I)** sejumlah 13 (tiga belas) orang dengan perincian 7 orang anak laki-laki dan 6 orang anak Perempuan, sehingga asal masalahnya adalah 20 maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;
2. Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;
3. Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, Perempuan, mendapat bagian = $\frac{1}{20}$;
4. Abdul Wachid Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;
5. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, mendapat bagian = $\frac{1}{20}$;
6. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, mendapat bagian = $\frac{1}{20}$;
7. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;
8. Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, mendapat bagian = $\frac{1}{20}$;
9. Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, mendapat bagian = $\frac{1}{20}$;
10. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry, Perempuan, mendapat bagian = $\frac{1}{20}$;
11. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;

Hlm.96 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;

13. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;

Menimbang, bahwa **Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah ghamry (Pewaris II)**, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris (saudara) sejumlah 12 (dua belas) orang dengan perincian 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, sehingga asal masalahnya adalah 18, maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, laki-laki, mendapat = $\frac{2}{18}$;
2. Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, mendapat = $\frac{2}{18}$;
3. Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, Perempuan, mendapat = $\frac{1}{18}$;
4. Abdul Wachid Ghamry bin AbdullaH Ghamry, Laki-laki, mendapat = $\frac{2}{18}$;
5. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, mendapat = $\frac{1}{18}$;
6. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, mendapat = $\frac{1}{18}$;
7. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, mendapat = $\frac{2}{18}$;
8. Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, mendapat = $\frac{1}{18}$;
9. Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, mendapat = $\frac{1}{18}$;
10. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry, Perempuan, mendapat = $\frac{1}{18}$;
11. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, mendapat = $\frac{2}{18}$;
12. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, Laki-laki, mendapat = $\frac{2}{18}$;

Hlm.97 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 8 dan 9 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana yang akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Petitum Nomor 10 Agar Tergugat II dan IV Atau Siapapun Yang Menguasai Dokumen Sertifikat Hak Milik No.81 Dan Sertifikat Hak Milik No.82 Agar Menyerahkan kepada Para Penggugat atau kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat pada dasarnya berkedudukan sama, yaitu sama-sama sebagai ahli waris dari Pewari I maupun Pewaris II, karena kedudukannya sama dan seimbang maka memiliki hak yang sama terhadap objek waris tersebut, yaitu berhak menerima warisan sesuai bagian masing-masing sebagaimana dalam putusan Pengadilan, dan apabila putusan tidak dijalankan secara sukarela, maka dapat diajukan permohonan eksekusi terlepas siapapun yang menguasai sertifikat atas objek warisan, mereka harus tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis tidak menjadi soal siapa yang menguasai sertifikat objek warisan sepanjang mereka adalah ahli waris yang akan mendapat bagian dari objek warisan yang tercantum dalam SHM tersebut, dan apabila tidak tunduk dan patuh terhadap putusan maka jalan satu-saatunya melalui eksekusi, maka dengan demikian permohonan Para Penggugat agar Tergugat II dan IV Atau Siapapun Yang Menguasai Dokumen Sertifikat Hak Milik No.81 Dan Sertifikat Hak Milik No.82 Agar Menyerahkan kepada Para Penggugat atau kuasanya dinyatakan di tolak;

Petitum Nomor 11 Agar Pengadilan Memerintahkan Turut Tergugat I agar mencatatkan peralihan hak waris a quo.

Menimbang, bahwa petitum 11 gugatan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencatatkan peralihan hak waris a quo dan menerbitkan sertifikat yang baru atas objek Sertifikat Hak Milik No.81 dan Sertifikat Hak Milik No.82 untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat atau kuasanya apabila atas

Hlm.98 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum point 10 tidak berhasil dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Para Penggugat tersebut maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berkaitan dengan permohonan pencatatan Peralihan Hak Karena Pewarisan telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah antara lain menyebutkan bahwa Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan beberapa syarat, sehingga tidak bisa serta merta memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencatat peralihan hak, tetapi harus diajukan oleh ahli waris yang berkepentingan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 11 dinyatakan di tolak dan Pengadilan hanya berwenang agar Para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan a quo;

Petitum Nomor 12 Agar Pengadilan Memerintahkan kepada Para Penggugat atau kuasanya untuk membagi Objek Sengketa

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 12 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa agar supaya seluruh ahliwaris mentaati putusan Pengadilan, maka Majelis Hakim menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi objek harta warisan tersebut sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak bisa dibagi secara riel atau natura, maka khusus mengenai objek warisan berupa sebidang tanah beserta bangunannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.81 dan Sertifikat Hak Milik No.82, Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl. Diponegoro No. 75, Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten abupaten Malang, akan di jual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris ;

Hlm.99 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Nomor 13 Agar Pengadilan Memerintahkan kepada Para Penggugat atau kuasanya berdasarkan putusan Pengadilan menghadap kepada Bank Central Asia.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 13 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa agar supaya seluruh ahliwaris mentaati putusan Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan menghadap kepada pimpinan Bank Central Asia, KCP Gondanglegi guna melakukan pencairan sejumlah uang peninggalan Pewaris II sejumlah ± Rp 200.000.000, - (lebih kurang dua ratus juta rupiah) pada rekening terdaftar Nomor : 317 0054 546 atas nama Yusuf Abdullah Ghamry, kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris dari Pewaris II sesuai bagian masing-masing;

Petitum Nomor 13 agar Turut Tergugat tunduk dan Patuh

Menimbang, bahwa oleh karena para Turut Tergugat ada terkait dengan perkara ini maka Pengadilan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Petitum Nomor 14 agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) sekalipun ada upaya hukum lain baik banding ataupun kasasi, oleh karena petitum gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 180 HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut harus ditolak;

Petitum Nomor 15 tentang biaya perkara.

Menimbang, bahwa petitum nomor 15 tentang biaya perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Hlm.107 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah : semula sebagai **Tergugat** menjadi **Penggugat Rekonvensi** dan semula sebagai **Penggugat** menjadi **Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi hal-hal yang pokoknya pada Petitum sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi
2. Menyatakan objek waris yang ditinggalakan Abdullah Ghamry dalam perkawinan dengan Tihami dan Suhartini, baik yang atas nama Abdullah Ghamry maupun di atas namakan anak-anaknya yaitu:
 - a. SHM No. 81 luas \pm 2.850m²
 - b. SHM No. 82 luas \pm 247m²
 - c. Chalid Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 4.228 Ha
 - d. Ahmad Ghamry, Persil No. 27/S.I Luas 1.740 Ha
 - e. Laila Ghamry, Persil No. 25/S.I Luas 1497 Ha
 - f. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 1554 Ha
 - g. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0200 Ha

Hlm.101 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0412 Ha
- i. Aminah Ghamry, Persil No. 28IS.II Luas 0738 Ha

j. **Sejumlah keuangan** peninggalan PEWARIS I **yang dikelola oleh Penggugat III** (Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry) yang berdasarkan laporan keuangan keluarga Ghamry per 23 Agustus 2012 jumlahnya masih kurang lebih Rp 291.664.657,- (duaratus sembilan puluh satu juta enamratus enampuluh empat ribu enam ratus limapuluh tujuh rupiah). Dan dari jumlah tersebut tentunya terus bertambah yang didapat dari hasil panen. Dalam hal ini Para Tergugat dalam konvensi atau disebut Para Penggugat Rekonvensi telah meminta berulang kali kepada Penggugat III/ Tergugat III Rekonvensi untuk memberikan laporan atas sejumlah keuangan tersebut, namun hingga saat ini Penggugat III/ Tergugat III Rekonvensi tidak pernah memberikan laporan kepada semua para Ahli Waris, terutama kepada Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi.

Yang keseluruhan merupakan objek waris dari almarhum Abdullah Ghamry yang belum dibagi waris;

3. Menetapkan ahli waris alm Abdullah Ghamry bin Ahmad Ghamry dan alm Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry adalah:

- a. Ahmad Abdullah Ghamry Bin Abdullah Ghamry;
- b. Chalid Abdullah Ghamry Bin Abdullah Ghamry;
- c. Laila Ghamry abdullah Binti Abdullah Ghamry;
- d. Abdul Wachid Ghamry Bin Abdullah Ghamry;
- e. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry;
- f. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry;
- g. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry;
- h. Sa'idah Ghamry binti Abdullah Ghamry;
- i. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry;
- j. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry;

Hlm.102 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



k. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry;

Sebagai ahli waris yang sah.

4. Menetapkan pembagian objek waris yang ditinggalakan Abdullah Ghamry (Pewaris I) dalam perkawinan dengan Tihami dan Suhartini, baik yang atas nama Abdullah Ghamry maupun di atas namakan anak-anaknya yaitu:

1. SHM No. 81 luas \pm 2.850m²;
2. SHM No. 82 luas \pm 247m²;
3. Chalid Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 4.228 Ha;
4. Ahmad Ghamry, Persil No. 27/S.I Luas 1.740 Ha;
5. Laila Ghamry, Persil No. 25/S.I Luas 1497 Ha;
6. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 1554 Ha;
7. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0200 Ha;
8. Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0412 Ha;
9. Aminah Ghamry, Persil No. 28IS.II Luas 0738 Ha;

10. **Sejumlah keuangan** peninggalan PEWARIS I **yang dikelola oleh Penggugat III** (Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry) yang berdasarkan laporan keuangan keluarga Ghamry per 23 Agustus 2012 jumlahnya masih kurang lebih Rp 291.664.657,- (duaratus sembilan puluh satu juta enamratus enam puluh empat ribu enam ratus limapuluh tujuh rupiah). Dan dari jumlah tersebut tentunya terus bertambah yang didapat dari hasil panen. Dalam hal ini Para Tergugat dalam konvensi atau disebut Para Penggugat Rekonvensi telah meminta berulang kali kepada Penggugat III/ Tergugat III Rekonvensi untuk memberikan

Hlm.103 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



laporan atas sejumlah keuangan tersebut, namun hingga saat ini Penggugat III/ Tergugat III Rekonvensi tidak pernah memberikan laporan kepada semua para Ahli Waris, terutama kepada Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi.

Menurut ketentuan Hukum Waris Islam.

5. Menetapkan pembagian objek waris Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry (Pewaris II) berupa uang kurang lebih Rp. 200.000.000,- di Rek Bank Central Asia (BCA) atas nama Yusuf Abdullah Ghamry dengan no rekening: 317 0054 546 menurut ketentuan Hukum Waris Islam

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut lalu Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi dengan argumentasi :

- Bahwa atas semua objek waris yang diminta oleh Para Penggugat rekonvensi, hanya tersisa sebidang tanah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.81 dan Sertifikat Hak Milik No.82 atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl Dponegoro No. 75, Kel/Ds Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang;
- Bahwa untuk objek lainnya sudah terjual dan beralih kepemilikannya kepada orang lain, bahkan sudah dijual pada saat Abdullah Ghamry masih hidup;
- Bahwa Tergugat rekonvensi pada intinya menolak seluruh gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut di atas dibantah oleh Tergugat rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH perdata, kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Analisis bukti-bukti

Hlm.104 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti yang ternyata menjadi satu kesatuan dengan bukti Konvensi baik alat bukti surat maupun saksi-saksinya, maka dalam hal ini apabila Majelis Hakim seumpama menunjuk bukti T. 8 berarti yang dimaksud adalah bukti Penggugat rekonvensi yang nomor 8 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menganalisis bukti-bukti Penggugat rekonvensi maka Majelis Hakim cukup menunjuk bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Tergugat dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR. 4, serta saksi-saksi yaitu **Marifah binti Sahid Mu'mainah** dan **Sumardi bin Mat Ngali**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat rekonvensi bernama **Marifah binti Sahid Mu'mainah** dan **Sumardi bin Mat Ngali** telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171-172 HIR, dari keterangan saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa ada renovasi pada rumah induk dan gudang dan yang merenovasi adalah Hasyim;
- Bahwa Renovasinya lebih kurang 7 tahun lalu;
- Bahwa Yang direnovasi adalah pintu gudang dan mengecat rumah;
- Bahwa harta warisan Abdullah Ghamry yang sekarang masih ada adalah rumah di Jl. Diponegoro yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, sedangkan harta lainnya berupa sawah atau tanah sudah dijual semuanya;
- Bahwa yang menjual adalah ahli waris Abdullah Ghamry dan uangnya sudah dibagi-bagikan kepada semua ahli waris;
- Bahwa sawah yang dijual oleh Bu Laila tersebut adalah milik atau kepunyaan Bu Laila sendiri dijual kepada Pak Bambang;

Hlm.105 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk biaya renovasi tersebut bukan dari pak Hasyim saja tapi dari hasil patungan keluarga;
- Bahwa Abdullah Ghamry sudah tidak mempunyai sawah karena sudah dijual oleh Pak Hasyim;
- Bahwa Sawah dijual sekitar tahun 2013 setelah Abdullah Ghamry meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 dan TR.2, adalah Fotokopi Akta Jual Beli, nomor 35/GONDANGLEGI/2012 dan Fotokopi Akta Jual Beli, nomor 36/GONDANGLEGI/2012 tanggal 11 Oktober 2012, bermaterai cukup, aslinya ada sama Penggugat rekonvensi, dan isinya diakui oleh Penggugat rekonvensi, maka bernilai bukti sempurna, membuktikan bahwa sejak tahun 2012 tanah sawah (tanah pertanian) yang terletak di Sukosari, Kecamatan Gondanglegi sudah terjual ;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 adalah Fotokopi Surat Permintaan Klarifikasi, nomor 003/PDTI.VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, termasuk katagori surat biasa, yang menunjukkan bahwa Tergugat rekonvensi minta klarifikasi kepada Penggugat rekonvensi tentang semua penjualan tanah sawah milik Tergugat rekonvensi sendiri yang bukan merupakan harta warisan;

Menimbang, bahwa TR.4 adalah Fotokopi Rekapitulasi Bukti Iuran Perawatan Rumah Waris Jl. Diponegoro No.75 Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, membuktikan bahwa Para Tergugat rekonvensi ikut membayar uang iuran untuk perawatan rumah objek sengketa;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Para Penggugat rekonvensi yang meminta agar objek harta berupa :

- a. SHM No. 81 luas \pm 2.850m²
- b. SHM No. 82 luas \pm 247m²
- c. Chalid Ghamry, Persil No. 20/S.I
Luas 4.228 Ha

Hlm.105 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



- d. Ahmad Ghamry, Persil No. 27/S.I
Luas 1.740 Ha
- e. Laila Ghamry, Persil No. 25/S.I
Luas 1497 Ha
- f. Chaurijah Ghamry, Persil No.
20/S.I Luas 1554 Ha
- g. Chaurijah Ghamry, Persil No.
20/S.I Luas 0200 Ha
- h. Chaurijah Ghamry, Persil No.
20/S.I Luas 0412 Ha
- i. Aminah Ghamry, Persil No.
28IS.II Luas 0738 Ha

Agar dinyatakan sebagai objek waris yang ditinggalakan Abdullah Ghamry dalam perkawinan dengan Tihami dan Suhartini,

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa SHM No. 81 luas \pm 2.850 m² dan SHM No. 82 luas \pm 247 m² oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan secara mendalam dalam Konvensi, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa : Chalid Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 4.228 Ha, Ahmad Ghamry, Persil No. 27/S.I Luas 1.740 Ha, Laila Ghamry, Persil No. 25/S.I Luas 1497 Ha, Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 1554 Ha, Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0200 Ha, Chaurijah Ghamry, Persil No. 20/S.I Luas 0412 Ha, Aminah Ghamry, Persil No. 28IS.II Luas 0738 Ha, ternyata Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan bahwa objek tersebut termasuk harta warisan Abdullah Ghamry, dan ternyata pula ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat Para Penggugat rekonvensi tidak bisa menunjukkan secara nyata objek yang digugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat rekonvensi untuk menguatkan bantahannya yang terkait dengan objek di atas telah mengajukan bukti namun bukti tersebut diajukan bersamaan dalam bukti konvensi yaitu P.37, P.38, lalu dihubungkan dengan bukti TR.1 dan TR.2 dan keterangan saksi-

Hlm.107 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari Tergugat rekonvensi yang membuktikan bahwa objek tersebut di atas sudah lama dijual oleh para ahli waris dan hasil penjualannya telah dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris Abdullah Ghamry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan rekonvensi berupa **Sejumlah keuangan** peninggalan PEWARIS I **yang dikelola oleh Penggugat III** (Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry) sejumlah kurang lebih Rp 291.664.657,- (duaratus sembilan puluh satu juta enamratus enam puluh empat ribu enam ratus limapuluh tujuh rupiah), oleh karena Para Penggugat rekonvensi juga tidak bisa membuktikan dengan bukti yang kuat, maka gugatan tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat rekonvensi angka 3,4 dan 5 yang mohon agar Pengadilan menetapkan ahli waris alm Abdullah Ghamry bin Ahmad Ghamry dan alm Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, menetapkan pembagian waris serta pembagian objek waris dari Yusuf Abdullah Ghamry, oleh karena semua ahli waris baik ahli waris dari Abdullah Ghamry maupun ahli waris Yusuf Abdullah Ghamry serta bagian masing-masing ahli waris oleh majelis Hakim sudah dipertimbangkan secara detail dalam konvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini juga dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris dimana tidak dapat ditentukan secara pasti kalah dan menang karena para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo sama-sama berhak dan mendapat bagian terhadap harta warisan maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Penggugat, dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Hlm.103 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan **Abdullah Ghamry, (Pewaris I)** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 Juni 2012;
3. Menetapkan pada saat meninggalnya **Abdullah Ghamry, (Pewaris I)** ahli warisnya sejumlah 13 (tiga belas) orang sebagai berikut :
 - 3.1. Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak laki-laki;
 - 3.2. Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki;
 - 3.3. Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, anak Perempuan;
 - 3.4. Abdul Wachid Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki;
 - 3.5. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, anak Perempuan ;
 - 3.6. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, anak Perempuan;
 - 3.7. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki;
 - 3.8. Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, anak Perempuan;
 - 3.9. Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, anak Perempuan ;
 - 3.10 Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry, anak Perempuan;
 - 3.11 Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki;
 - 3.12 Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki;
 - 3.13 Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki ;
4. Menetapkan **Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah ghamry (Pewaris II)**, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 01 Agustus 2021 dan meninggalkan ahli waris (saudara) sejumlah 12 (dua belas) orang sebagai berikut :

Hlm.109 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, saudara laki-laki;
- 4.2. Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, saudara Laki-laki;
- 4.3. Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, saudara Perempuan,;
- 4.4. Abdul Wachid Ghamry bin AbdullaH Ghamry, saudara Laki-laki,;
- 4.5. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, saudara Perempuan, ;
- 4.6. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, saudara Perempuan, ;
- 4.7. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, saudara Laki-laki,;
- 4.8. Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, saudara Perempuan,;
- 4.9. Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, saudara Perempuan,;
- 4.10. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry, saudara Perempuan,;
- 4.11. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, saudara Laki-laki,;
- 4.12. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, saudara Laki-laki ;

5. Menetapkan harta warisan (harta peninggalan) **Pewaris I** (Abdullah Ghamry) adalah sebidang tanah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.81 seluas $\pm 2.850 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 \text{ m}^2$, (kurang lebih dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) Gambar Situasi tanggal 04 April 1985, atas nama Abdullah Ghamry binti Siti Aminah atau yang setempat dikenal dengan tanah bangunan di Jl Dponegoro No. 75, Kel/Ds Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Utara : Jalan Kampung (Jl. Kauman);
Selatan : Jalan Raya (Jl. Diponegoro);

Hlm.110 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Rumah Orang Lain (H. Tholib);

Timur : Kantor Kecamatan Gondanglegi;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Pewaris I** (Abdullah Ghamry) adalah sebagai berikut :

6.1. Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;

6.2. Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;

6.3. Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, anak Perempuan, mendapat bagian = $\frac{1}{20}$;

6.4. Abdul Wachid Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;

6.5. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, anak Perempuan, mendapat bagian = $\frac{1}{20}$;

6.6. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, anak Perempuan, mendapat bagian = $\frac{1}{20}$;

6.7. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;

6.8. Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, anak Perempuan, mendapat bagian = $\frac{1}{20}$;

6.9. Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, anak Perempuan, mendapat bagian = $\frac{1}{20}$;

6.10. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry, anak Perempuan, mendapat bagian = $\frac{1}{20}$;

6.11. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;

6.12. Alm. Yusuf Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;

6.13. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, anak Laki-laki, mendapat bagian = $\frac{2}{20}$;

7. Menetapkan harta warisan (harta peninggalan) **Pewaris II** (Yusuf Abdullah Ghamry) adalah sejumlah uang ± Rp.200.000.000,- (lebih

Hlm.111 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



kurang dua ratus juta rupiah) pada rekening terdaftar di Bank Central Asia (BCA), KCP Gondanglegi, Kabupaten Malang, dengan Nomor Rekening : 3170054 546 atas nama Yusuf Abdullah Ghamry, **dan ditambah** dengan bagian warisan Yusuf Abdullah Ghamry dari **Pewaris I** sebanyak 2/20 bagian sebagaimana diktum angka 6.12 ;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Pewaris II** (Yusuf Abdullah Ghamry) adalah sebagai berikut :

- 8.1. Achmad Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, saudara laki-laki mendapat = 2/18 ;
- 8.2. Chalid Abdullah Ghamry bin Abdullah Ghamry, saudara Laki-laki, mendapat = 2/18 ;
- 8.3. Laila Ghamry Abdullah binti Abdullah Ghamry, saudara Perempuan, mendapat = 1/18 ;
- 8.4. Abdul Wachid Ghamry bin AbdullaH Ghamry, saudara Laki-laki, mendapat = 2/18 ;
- 8.5. Chauria Ghamry binti Abdullah Ghamry, saudara Perempuan, mendapat = 1/18 ;
- 8.6. Aminah Ghamry binti Abdullah Ghamry, saudara Perempuan, mendapat = 1/18 ;
- 8.7. Syafik Ghamry bin Abdullah Ghamry, saudara Laki-laki, mendapat = 2/18 ;
- 8.8. Aisyah Ghamry binti Abdullah Ghamry, saudara Perempuan, mendapat = 1/18 ;
- 8.9. Saida Ghamry binti Abdullah Ghamry, Perempuan, mendapat = 1/18 ;
- 8.10. Salcha Ghamry Suryaatmadja binti Abdullah Ghamry, saudara Perempuan, mendapat = 1/18 ;
- 8.11. Hasyim Ghamry bin Abdullah Ghamry, saudara Laki-laki, mendapat = 2/18 ;
- 8.12. Isa Ghamry bin Abdullah Ghamry, saudara Laki-laki, mendapat = 2/18 ;

Hlm.112 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



9. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi waris atas objek warisan (harta peninggalan) **Pewaris I** dan **Pewaris II** sebagaimana dictum angka 5 dan angka 7 dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana dictum angka 6 dan angka 8 di atas, dan apabila objek waris dictum angka 5 tidak dapat dilaksanakan pembagian secara riil atau natura, maka objek tersebut di jual lelang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak atas objek warisan tersebut;

10. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan menghadap kepada pimpinan Bank Central Asia, KCP Gondanglegi guna melakukan pencairan sejumlah uang peninggalan Pewaris II sejumlah ± Rp 200.000.000, - (lebih kurang dua ratus juta rupiah) pada rekening terdaftar Nomor : 317 0054 546 atas nama Yusuf Abdullah Ghamry, kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris dari Pewaris II sesuai bagian masing-masing;

11. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

12. Menolak gugatan Para Penggugat dan Turut Tergut I selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.600.000.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Robi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera

Hlm.113 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat serta Turut Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Hakim Anggota,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	234.000,00
PNBP	Rp	150.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PS	Rp	1.966.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2. 600.000,00

(dua juta enam ratus ribu rupiah).

Hlm.114 dari 114 hlm.Putusan No.2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)